

Tanggung Jawab SOSIAL & LINGKUNGAN PADA BUMN



Abdul Rauf
Weny A. Dungga

ISBN : 978-623-7726-40-1



Tanggung Jawab SOSIAL & LINGKUNGAN PADA BUMN

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tema yang cukup menarik perhatian banyak orang dewasa ini. Tanggung jawab sosial perusahaan awalnya berasal dari istilah asing yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jika merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka CSR di Indonesia dapat dipadankan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada hakikatnya konsep CSR selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya pada sila ke 5 yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ketentuan inilah yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Dr. Abdul Rauf, SH., MH., Lahir di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, 24 September 1972. Dosen di STMIK Dipanegara Makassar. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1996. Pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2006 dan program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013



Weny A. Dunga, SH. MH., Lahir di Gorontalo, 22 Mei 1968. Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 1986. Dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2006



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blo B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka – Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-7726-40-1



**TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PADA BUMN**

-000-

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA
BUMN**

**Penulis:
Abdul Rauf
Weny A. Dunga**



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:
Abdul Rauf
Weny A. Dunga

Editor:
Khaerul Ikhwan

Desain Sampul dan Tata Letak:
Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, Maret 2020

Penerbit:
CV. AA. RIZKY
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-7726-40-1
xiv + 160 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PRAKATA

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tema yang cukup menarik perhatian banyak orang dewasa ini. Tanggung jawab sosial perusahaan awalnya berasal dari istilah asing yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jika merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka CSR di Indonesia dapat dipadankan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada hakikatnya konsep CSR selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya pada sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai Pancasila tersebut selanjutnya dijabarkan dalam UUD RI 1945. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 UUD RI 1945 hasil amandemen, menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan inilah yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, namun perseroan dengan sifat usaha tertentu, juga dimaksudkan untuk melaksanakan penugasan khusus, misalnya dalam hal kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum, termasuk di dalamnya adalah program kemitraan dan pembinaan usaha kecil serta koperasi. Hal inilah yang menjadi wujud tanggung jawab sosial pada BUMN, yang disebut

dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi yaitu meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi. Sedangkan misi BUMN adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara;
- 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum;
- 4) Peningkatan peran BUMN dalam perintisan usaha dan pengembangan UMKM;
- 5) Mewujudkan sistem pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi;
- 6) Peningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

BUMN merupakan salah satu elemen utama kebijakan ekonomi strategis di Indonesia. BUMN diperlukan dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak. Namun demikian posisi BUMN dipandang masih ambigu karena berada pada dua sisi yakni selain sebagai institusi bisnis, juga sebagai alat negara. Sebagai institusi bisnis, terdapat ekspektasi yang kuat agar BUMN seharusnya beroperasi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional dan kebijakan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Wujud penerapan dari Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tersebut adalah dilaksanakannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh seluruh BUMN.

Pelaksanaan program PKBL oleh BUMN sebagai wujud tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi program rutin setiap tahunnya. Namun demikian oleh beberapa kalangan, tingkat penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan termasuk BUMN cenderung dianggap masih kurang. Program CSR yang selama ini disalurkan sejumlah perusahaan belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Komitmen perusahaan untuk mendukung program pembangunan daerah melalui program CSR juga dinilai masih lemah.

Praktek CSR oleh BUMN ini menarik untuk dikaji karena adanya faktor pembeda dengan perusahaan swasta. Pertama, karena sifat dan statusnya sebagai perusahaan milik negara, BUMN tidak terkendala oleh motif pengurangan pajak (*tax deduction*) sebagaimana yang diharapkan perusahaan swasta. Walaupun pajak tetap merupakan kewajiban bagi BUMN, kewajiban ini tidak serta merta mempengaruhi kelancaran kegiatan usahanya.

Kedua, terdapat instrumen pemaksa berupa kebijakan pemerintah melalui Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN Nomor: 05/MBU/2007, BUMN diwajibkan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sehingga praktek derma yang *imperatif* tersebut memungkinkan bahwa potensi sumbangan sosial perusahaan-perusahaan BUMN seharusnya

lebih besar dibanding swasta. Lebih lanjut, praktek kederewanan sosial BUMN yang bersifat imperatif juga bertolak belakang dengan filosofi kederewanan itu sendiri yang bersifat sukarela, oleh karena itu sangat mungkin terdapat kompleksitas permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hakikat dan motivasi berderma serta keberlanjutan praktek kederewanan sosial tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan pokok dalam buku ini yang akan dibahas lebih jauh adalah apakah nilai-nilai keadilan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan refleksi dari hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasinya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca atau siapa saja yang bermaksud menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memahami konsep dan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya, dan bagaimana aplikasinya pada BUMN.

Kami sebagai penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai terbitnya buku ini. Akhir kata dengan segala kekurangannya, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak kalangan, khususnya bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMN.

Makassar, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PANDAHULUAN	1
BAB II PANDANGAN TEORITIS TERKAIT CSR	7
A. Teori Negara Kesejahteraan.....	7
B. Teori Tanggung Jawab	11
C. Teori Fungsi Hukum	14
BAB III <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DAN PERKEMBANGANNYA.....	17
A. CSR di Dunia Internasional.....	17
B. Substansi Dasar CSR.....	24
C. Prinsip-Prinsip CSR.....	26
BAB IV <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DALAM PERSPEKTIF SOSIALIS DAN LIBERAL.....	31
BAB V KONSEP CSR DI INDONESIA.....	43
A. Konsep dan Istilah.....	43
B. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	45
BAB VI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG .	49
A. Pengertian.....	49
B. Dasar Hukum.....	53
C. Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan....	54
D. Hukum dan Kebijakan Lingkungan.....	57
BAB VII BASIS NILAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN	63
A. Basis Nilai Keadilan.....	63
B. Basis Nilai Kesejahteraan Bersama	69

	C. Basis Nilai Berkelanjutan	76
	D. Basis Nilai Lingkungan	79
BAB VIII	BEBERAPA PERSPEKTIF TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN	85
	A. Perspektif Filosofis.....	85
	B. Perspektif Etika Bisnis.....	93
	C. Perspektif Hukum	95
	D. Perspektif Ekonomi.....	100
	E. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada BUMN	101
BAB IX	KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN	103
	A. Kebijakan Dasar (<i>Basic Policy</i>)	103
	B. Kebijakan Pemberlakuan	105
	C. Tanggung Jawab Hukum.....	107
	D. TJSL sebagai Kewajiban Hukum	112
	E. Sumber Dana Pelaksanaan TJSL	121
BAB X	PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN	127
	A. Deskripsi BUMN.....	127
	B. Pelaksanaan TJSL Oleh BUMN.....	132
	C. Peran Pemerintah	134
BAB XI	PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.....	137
	A. Program Kemitraan	139
	B. Program Bina Lingkungan.....	140
	C. PKBL Dalam Perspektif Indonesian CSR Awards	142
	D. Perbandingan PKBL dengan CSR.....	148
	DAFTAR PUSTAKA	153
	TENTANG PENULIS	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penilaian PKBL berdasarkan Indikator <i>Indonesian CSR Awards</i>	144
Tabel 2	Perbedaan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan CSR	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan CSR Dalam Perspektif Sosialis dan Kapitalis Liberal.....	41
Gambar 2	Bagan Perbandingan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Tangung Jawab Moral Dengan Tanggung Jawab Hukum.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan masyarakat, eksistensi perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian banyak pihak adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada awalnya praktik CSR merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran dari pihak perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan sumbangan kemanusiaan yang seringkali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta adanya dorongan baik eksternal maupun internal agar perusahaan lebih peduli terhadap masalah sosial maupun lingkungannya, maka praktik CSR semakin berkembang dan diterapkan oleh banyak perusahaan.

Rumusan tanggung jawab sosial perusahaan secara konseptual juga terus mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat lama, dunia usaha tidak dituntut untuk berfikir tentang tanggung jawab sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran teori klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith bahwa tugas korporasi diletakkan semata-mata untuk mencari keuntungan. (*the only duty of the corporation is to make profit*). Motivasi utama setiap perusahaan adalah untuk meningkatkan keuntungan, (Sofyan Djalil, 2003).

Secara perlahan pemahaman ini kemudian mengalami perubahan dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa

kontinuitas pertumbuhan dunia usaha sulit terwujud tanpa dukungan yang memadai dari *stakeholder* yang melingkupinya seperti, konsumen, buruh dan anggota masyarakat. Inti dari pandangan ini bahwa dunia usaha tidak akan sejahtera jika *stakeholdernya* juga tidak sejahtera, (Eddie Riyadi,2012).

Perusahaan sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada *shareholders* seperti memperoleh *profit* dan menaikkan harga saham, atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Namun, jika perusahaan ingin tetap eksis dan akseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial, (Yusuf Wibisono,2007).

Corporate social responsibility (CSR) pertama kali muncul dalam diskursus resmi akademik sejak hadirnya tulisan Howard Bowen, *Social Responsibility of the Businessmen*, Harper and Row, New York. tahun 1953. CSR yang dimaksud oleh Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Singkatnya, konsep CSR mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan.

Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis dan sosial dari perilaku korporasi, seperti etika bisnis, kepatuhan pada hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan pencaplokan hak milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, sumbangan sosial, serta standar-standar pelimpahan kerja dan barang, (Priyanto Susiloadi, 2008).

Selanjutnya Merrick Dodd menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kekuatan yang besar. Sebaliknya Adolf Berle menyatakan bahwa perusahaan itu adalah milik para pemegang sahamnya dan oleh karena itu harus mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Posisi yang dominan pada waktu itu masih menolak *corporate social responsibility* yang tercermin dalam undang-undang perusahaan di Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kepentingan para pemegang saham. Setiap keputusan perusahaan ada di tangan para pemegang saham. Para akademisi Amerika pada waktu itu percaya bahwa kepentingan-kepentingan lain tidak menjadi perhitungan, (Erman Rajagukguk, 2009).

Keutamaan *shareholder* ditentang oleh pandangan yang menganut *stakeholder theory*. Teori pemangku kepentingan tersebut mendorong ide bahwa perusahaan juga harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan dari *stakeholder* lainnya disamping pemegang saham. Konsep ini berkembang di Jepang sebagaimana juga disebagian besar negara-negara Eropa. Dari sini CSR (*Corporate Social Responsibility*) mulai digaungkan, tepatnya di era tahun 1970-an. Beberapa professor menulis buku tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya adalah "*Beyond the bottom line*" karya Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar *Professor of Public Policy and Business Responsibility* dari Universitas Columbia. (Tarsih Eka Putra, 2009).

Pemikiran para ilmuwan tersebut di atas masih ditentang oleh banyak pihak, hingga akhirnya muncul buku hasil pemikiran para intelektual Club of Roma yang bertajuk "*The Limits to Growth*". Buku ini mengingatkan bahwa di satu sisi bumi memiliki keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*), sementara di sisi lain populasi manusia bertumbuh

secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan, (Erman Rajagukguk,2009). Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian bagi banyak negara dalam menjalankan program pembangunannya.

Walaupun berbagai pihak telah berusaha ikut serta mengkampanyekan pentingnya tanggungjawab sosial bagi perusahaan, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun legitimasi sosial, namun masih terdapat pertentangan pendapat mengenai hakikat tanggungjawab sosial perusahaan. Jika ditelusuri secara lebih mendalam, hal tersebut berkaitan erat dengan konsep mengenai fungsi dasar kegiatan bisnis dan hubungannya dengan institusi lain dalam masyarakat, termasuk pemerintah. Pertentangan itu antara lain mengenai: apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu berada pada ranah etika (etika bisnis) atau harus berada pada ranah hukum. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan perlu diatur atau tidak perlu diatur secara formal dalam perundang-undangan yang disertai dengan sanksi-sanksi tegas. Apakah perangkat peraturan yang ada relatif cukup mengatur tercapainya perimbangan kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat secara baik dan adil. Bila dilihat lebih dalam lagi pertentangan muncul sangat erat kaitannya dengan landasan filosofis serta pandangan etika atau moral mengenai bisnis. Bahkan timbul juga pertanyaan bahwa apakah lembaga bisnis dapat dituntut memiliki suara hati (*conscience*) sebagaimana halnya manusia.

Dalam kenyataannya, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun perusahaan juga

harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ketiga aspek inilah oleh John Elkington disebut dengan istilah *triple bottom line*. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan), melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, (Sukarmi, 2006).

Ada tiga prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Crowther David yaitu : *Pertama, Sustainability* yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. *Kedua, Accountability* yaitu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun citra (*image*) dan *network* terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Ketiga, Transparency* yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap informasi dan pertanggungjawaban atas berbagai dampak lingkungan. (Noor Hadi, 2011).

Tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan isu yang terus berkembang dalam praktik bisnis sejak era tahun 1970-an. Dewasa ini CSR tumbuh menjadi kecenderungan global, khususnya untuk produk-produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan hak asasi manusia, terlebih dengan dikeluarkannya Agenda *World Summit* di Johannesburg tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap masalah sosial maupun lingkungan, merupakan hal yang wajar apabila didasarkan pada pemahaman bahwa perusahaan juga merupakan organ masyarakat, yang memiliki tanggung jawab

untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Namun persoalan kemudian menjadi rumit, karena tidak semua pihak, baik perusahaan maupun pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat dari tindakan yang dilakukannya.

BAB II

PANDANGAN TEORITIS TERKAIT CSR

Pada bab ini akan disajikan beberapa teori sebagai dasar dalam memahami bagaimana konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dihubungkan dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosial pada BUMN. Beberapa teori yang dianggap relevan adalah teori-teori tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), teori-teori tentang Tanggung Jawab, dan teori Fungsi Hukum.

A. Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran besar pada negara atau pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Ridwan HR, 2007). Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*). Dibanyak negara kebijakan ini mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Ide dasar negara kesejahteraan berawal dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kesejahteraan

berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya (Edi Suharto, 2006). Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Tindakan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) di Inggris, sebagaimana yang termuat dalam laporannya mengenai *Social Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*.

Sistem kesejahteraan negara tidaklah homogen dan statis, namun beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Sedikitnya ada empat model kesejahteraan negara yang hingga kini masih beroperasi (Edi Suharto, 2006), yaitu :

1) Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai *the Scandinavian Welfare States* yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Negara memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya.

2) Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara

diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman.

3) Model Residual

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

4) Model Minimal

Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Indonesia). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal, umumnya hanya diberikan

kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut kesejahteraan negara model ini.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan tercermin dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa : "... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dasar negara kesejahteraan juga dapat dilihat pada rumusan Pasal 33 dan 34 UUD RI 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, tidak lain menunjuk kepada pengertian suatu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan itu, tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh lagi berkaitan pula dengan konsep pelaku ekonomi yang meliputi BUMN, perusahaan swasta termasuk koperasi. Karena itu, prinsip koperasi dan usaha bersama dapat dilihat sebagai prinsip kejiwaan yang bersifat kooperatif (Jimly Asshiddiqie, 2010). Sehingga sifat kooperatif ini bukan hanya dapat dimiliki oleh koperasi tapi juga bentuk-bentuk usaha yang lain.

Jika keuntungan BUMN hanya dinikmati oleh pengurus atau jajaran direktur perusahaan, jelas bahwa perusahaan negara yang demikian tidak kooperatif. Oleh karena itu, jika perusahaan negara yang bersangkutan tidak mempunyai

program *corporate social responsibility*, apa yang dapat dikaitkan dengan pengertian menguntungkan bagi rakyat miskin. Sebaliknya meskipun perusahaan swasta, tetapi jika program *corporate social responsibility*-nya berjalan baik, karyawannya turut memiliki porsi saham perusahaan atau diberi bagian dari laba perusahaan, maka perusahaan kapitalis semacam itu jelas bersifat sosialis dan karena itu dapat dikatakan berjiwa koperasi atau kooperatif (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Wealth Maximization Theory of Justice dari Richard A Posner menekankan efisiensi dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Jika teori ini dihubungkan dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang didasarkan pada ajaran utilitarianisme, maka efisiensi itu dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga negara, namun dengan pengorbanan kepentingan individu yang sekecil-kecilnya.

B. Teori Tanggung Jawab

Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang. Dalam

penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan HR, 2006). Jika secara hukum seseorang bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006).

Menurut Edmon Makarim, pertanggungjawaban hukum dibedakan atas: (i) tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa; dan (ii) tanggung jawab setelah kejadian. Tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-ante liability*) adalah tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik, seperti: *safety regulation, standard merchantability, quality of services*, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan suatu perusahaan. Sedangkan tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut (Edmon Makarim, 2009).

Prinsip pertanggungjawaban hukum ini merupakan implementasi paradigma *interactive justice*, dimana dasar keberadaan tanggung jawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain. Oleh karena itu maka ruang lingkup sistem pertanggungjawaban hukum ini meliputi upaya pencegahan terjadinya resiko (*preventif*) hingga upaya penanggulangan resiko (represif).

Gagasan tanggung jawab sosial perusahaan

menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berupa aktivitas ekonomi yaitu mencari profit tetapi juga aktivitas sosial untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial didasarkan pada pemikiran bahwa menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Muhammad Syaifuddin.2006).

Ebert (2003) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai usaha dari pihak perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individu-individu dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk didalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor (Muhammad Rizal Hasibuan, 2001).

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level yaitu:

- a) *Basic Responsibility* (BR). Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.
- b) *Organization responsibility* (OR). Pada level kedua ini tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *Stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.
- c) *Societal Responses* (SR). Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, serta terlibat dengan apa yang terjadi

dalam lingkungannya secara keseluruhan.

C. Teori Fungsi Hukum

Hukum berfungsi mengatur hubungan manusia dengan cara mengendalikan tindakan individu dan menyelesaikan konflik di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Roscoe Pound berpendapat bahwa dilihat dari segi fungsi, hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, mendamaikan, menyasrakan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beranekaragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain yang dilakukan melalui penetapan hukum atau dengan memberikan perlindungan kepentingan individu-individu, atau melalui cara pembatasan atau kompromi kepentingan individu sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar secara keseluruhan (Jimly Asshiddiqie, 2003).

Gagasan Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya tentang hukum. Bagi Roscoe Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Roscoe Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).

Supaya hukum dapat melakukan fungsinya, maka Pound membuat suatu daftar kepentingan. Daftar tersebut merupakan penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*); (2) Kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*); (3) Kepentingan-kepentingan individu (*individual interests*). Kepentingan-kepentingan tersebut digolong-golongkan

dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekwensi pembangunan. Namun demikian hal itu dimaksudkan agar terjadi perubahan-perubahan sosial, yang akan membawa kemajuan dalam masyarakat dan peradabannya (Muhamad Radjab, 1965).

Rosco Pound memandang hukum secara fungsional realistik, dengan mengambil sikap pragmatisme hukum. Cara pandang hukum fungsional dan sikap pragmatis itu artinya, suatu kecenderungan yang hendak mengukur sejauhmana hukum berperan sehingga terwujud tujuan hukum yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat.

Pemahaman yang dapat ditarik dari gagasan Pound mengenai hukum dan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) menunjukkan bahwa gagasan tersebut sangat penting dalam menunjang proses pembangunan. Namun perlu disadari bahwa dalam mengupayakan perubahan sosial atau pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik, tentu diperhadapkan pada berbagai benturan kepentingan. Disini hukum berfungsi mengatasi benturan kepentingan dengan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama.

Konsekuensi dari pemahaman tersebut dapat berakibat dikorbankannya hak perorangan demi ketertiban dan kepentingan umum. Dengan demikian, dalam gagasan Pound, keadilan dalam artinya yang hakiki berkaitan dengan hak sulit

dicapai, karena keadilan tidak membenarkan terjadi pengorbanan hak atau kepentingan seseorang untuk kepentingan banyak orang. Supaya keadilan dapat tercapai untuk semua pihak, dan seseorang tidak merasa dirugikan, maka gagasan Pound perlu diterapkan secara hati-hati dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan perorangan sehingga ketertiban dan keadilan dalam artinya yang hakiki itu dapat tercapai (Fauzan dan Heru Prasetyo,2006).

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial pada perusahaan khususnya BUMN merupakan suatu bentuk usaha untuk mendamaikan atau menyasikan, tuntutan dan aneka ragam kepentingan yang timbul dalam masyarakat. Namun demikian penyesuaian tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beranekaragam dari masyarakat harus didasarkan pada prinsip keadilan.

Sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa: “sekalipun hukum itu langsung dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan kepada masyarakat, tetapi ia tidak dapat terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “bagaimana yang adil”. Tatanan sosial, sistem sosial dan hukum, tidak dapat langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan (Achmad Ali, 2009).

BAB III

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PERKEMBANGANNYA

A. CSR di Dunia Internasional

Diskusi awal tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Saat itulah istilah tanggung jawab sosial perusahaan muncul. Pada tahun 1933 pemikiran teoretik tentang tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perkembangan, pada saat A. Berle dan G. Means menerbitkan buku mereka yang kemudian menjadi klasik, berjudul "*The Modern Corporation and Private Property*". Dalam bukunya tersebut, A. Berle dan G. Means menyatakan bahwa "Korporasi modern, seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, daripada institusi ekonomi yang semata-mata memaksimalkan laba".

Pemikiran A. Berle dan G. Means tentang korporasi yang lebih beradab itu dipertajam oleh Peter F. Drucker pada 1946 dalam bukunya, yang berjudul "*The Concept of Corporation*" yang menegaskan tentang peran manajemen dalam perusahaan, yaitu "*Management has become a more leadership group in industrial society and as such have great responsibilities to their own profession, to the enterprise and to the people they manage, and to their economy and society*" (Muhammad Syaifuddin, 2006).

Konsep CSR tidaklah statis. Konsep CSR menjadi diskursus resmi akademik setelah Howard R Bowen menerbitkan bukunya berjudul "*Social Responsibility of the Businessman*" pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang dikemukakan Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis

untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaannya beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu untuk meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui kinerja finansial perusahaan. Ia mengemukakan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mendapat pengakuan publik dan akademisi sehingga Howard R Bowen dinobatkan sebagai "Bapak CSR", (Priyanto Susiloadi, 2008).

Pada tahun 1962, Rachel Calson lewat bukunya "*The Silent Spring*", memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun pestisida yang mematikan. Paparan yang disampaikan dalam buku "*Silent Spring*" tersebut menggugah kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju pada kehancuran bersama. Selanjutnya, Lester Thurow dalam bukunya yang berjudul "*The Future of Capitalism*" yang diterbitkan pada 1966, memprediksi bahwa "Pada saatnya nanti, kapitalisme menemukan dirinya tanpa lawan, karena musuhnya, sosialisme dan komunisme telah mangkat. Saat itu, kapitalisme harus berubah rupa. Kapitalisme tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan, yang kelak disebut sebagai *sustainable society*".

Merrick Dodd menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena perusahaan tersebut mempunyai kekuatan yang besar. Sebaliknya Adolf Berle menyatakan bahwa perusahaan itu adalah milik para pemegang sahamnya dan oleh karena itu harus sesuai keinginan mereka saja. Posisi yang dominan waktu itu masih menolak *corporate social responsibility*, hal ini tercermin dalam undang-undang perusahaan di Amerika

Serikat yang lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham. Setiap keputusan perusahaan ada di tangan para pemegang saham. Para akademisi Amerika pada waktu itu percaya bahwa kepentingan-kepentingan lain tidak menjadi perhitungan (Erman Rajagukguk, 2009).

Keutamaan *shareholder* ditentang oleh pandangan yang menganut *stakeholder theory*. Teori pemangku kepentingan tersebut mendorong ide bahwa perusahaan juga harus memperhitungkan kepentingan dari *stakeholder* lainnya disamping pemegang saham. Konsep ini berkembang di Jepang dan juga disebagian besar negara Eropa. Dari sini CSR (*Corporate Social Responsibility*) pun mulai digaungkan, tepatnya di era tahun 1970-an. Beberapa professor menulis buku tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya adalah "*Beyond the bottom line*" karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar *Professor of Public Policy and Business Responsibility* dari Universitas Columbia (Tarsih Eka Putra, 2009).

Pemikiran para ilmuwan tersebut di atas masih ditentang oleh banyak pihak, hingga akhirnya muncul buku hasil pemikiran para intelektual dari Club of Roma yang bertajuk "*The Limits to Growth*". Buku ini mengingatkan bahwa di satu sisi bumi memiliki keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*), sementara di sisi lain populasi manusia bertumbuh secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Pada tanggal 21 Juni 1976 lahir "*The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs)*" yang merupakan bagian dari "*The Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*". Pedoman ini mencakup bidang-bidang hak azasi manusia, prinsip keterbukaan, tenaga kerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, perang terhadap

penyuapan, kepentingan konsumen, ilmu dan teknologi, persaingan usaha, serta perpajakan. Kemudian lahir pula *ILO Declaration* tahun 1977. Pada tahun 2000 *ILO Declaration* yang berisi prinsip-prinsip dalam hubungan antara majikan dan buruh diperbaiki. Deklarasi ILO ini berkaitan dengan ketenagakerjaan, pelatihan, kondisi kerja, hubungan industrial. Paragraph 8 dari deklarasi ini berkenaan dengan hak azasi manusia (Erman Rajagukguk, 2009).

Dimasa tahun 1980-an, pemikiran dan perbincangan tentang isu ini terus berkembang. Hasil menggembirakan datang dari KTT Bumi di Rio de Jenerio (1992) yang menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang harus diperhatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan korporasi yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme yang kian menggila dimasa mendatang. Dari sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai bentuk.

Pada tahun 1990-an cara pandang pun berubah, CSR tidak hanya diarahkan untuk turut mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan, tapi perseroan juga harus menyokong kegiatan-kegiatan CSR dengan memanfaatkan keahlian pemasaran (*marketing expertise*), bantuan teknis perseroan (*technical assistance*), dan sukarelawan dari kalangan pegawai. David Hess, Nikolai Rogovsky, dan Thomas W. Dunfee menyatakan bahwa salah satu faktor yang turut mempengaruhi cara pandang terhadap CSR adalah "*moral marketplace factor*," yang menambah pentingnya penerimaan atau cara pandang terhadap moralitas suatu perusahaan (*corporate morality*) yang akan turut mempengaruhi konsumen, investor dan para pegawai dalam memilih produk ataupun berinvestasi (Bismar Nasution, 2008).

Kemudian pada tanggal 31 Januari 1999 di forum ekonomi dunia di Davos, lahir pula apa yang disebut "*U.N.*

Global Compact”, yang terdiri dari sembilan prinsip di bidang hak azasi manusia, perburuhan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Sulasi Rongiyati,2008).

Pada tanggal 24 Juni 2004, saat berlangsungnya “*Global Compact Leaders Summit*”, prinsip tersebut ditambah dengan anti korupsi dan hak asasi manusia. Akhirnya termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak azasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam “*The U.N. Norms on the Responsibility of Transnational Corporation and other Business Enterprises*”, (Erman Rajagukguk,2009).

Pertemuan penting *UN Global Compact* di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat, yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility*.

Dari pemaparan di atas, secara garis besar ada dua bentuk pendekatan terhadap CSR, yaitu pendekatan tradisional (*traditional approach*) dan pendekatan baru (*new approach*). Dalam pendekatan tradisional, CSR oleh perusahaan-perusahaan hanya dipandang sebagai kewajiban semata (*fulfilling an obligation*), sedangkan dalam pendekatan baru, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan.

Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi stan-

darisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan tanggungjawab sosial dalam ISO terletak pada pemahaman umum bahwa *Social Responsibility* (SR) adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “*Rio Earth Summit on the Environment*” tahun 1992 dan “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan, (Mas Achmad Daniri,2011).

Pembentukan ISO 26000 ini berawal pada tahun 2001, ketika badan ISO meminta *ISO on Consumer Policy* atau COPOLCO merundingkan penyusunan *standar Corporate Social Responsibility*. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “*Strategic Advisory Group on Social Responsibility* pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan *preconference* dan *conference* bagi negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, *New York Item Proposal* (NYIP) diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari *Corporate Social Responsibility* menjadi SR atau *Social Responsibility* saja. Perubahan ini, menurut komite dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

ISO 26000 ini memberikan tambahan terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang selama ini dengan cara: 1) Mengembangkan suatu konsensus terhadap

pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; 3) Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah *social responsibility* akan mencakup 7 isu pokok yaitu: 1). Pengembangan Masyarakat, 2) Konsumen, 3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat, 4) Lingkungan, 5) Ketenagakerjaan, 6) Hak asasi manusia, dan 7) Organizational Governance, (Mas Achmad Daniri,2010).

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak dari aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis, yang meliputi: 1) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 2) Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; 3) Sesuai hukum dan konsisten dengan norma-norma yang berlaku; 4) Terintegrasi diseluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan produksi maupun jasa (Mas Achmad Daniri,2011).

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial yang mencakup semua sektor badan publik ataupun privat, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Selanjutnya, menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, mengemukakan tentang definisi *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga

karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Sukarmi,2010).

B. Substansi Dasar CSR

Pada hakikatnya CSR adalah suatu bentuk kedermawanan sosial oleh pihak perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan aktifitas perusahaan (*stakeholder*). Oleh karena itu CSR pada prinsipnya didasarkan sifat kesukarelaan. Dasar pelaksanaannya adalah tanggung jawab moral. Hal inilah yang umum diperaktikkan di negara-negara *common law* khususnya Amerika Serikat. Namun demikian, negara-negara Eropa termasuk Inggris membuat pengaturan terkait dengan pelaksanaan CSR. Dalam hal ini CSR dilaksanakan bukan hanya sebagai tanggung jawab moral, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab hukum. Pihak pemerintah berperan aktif mendorong pelaksanaan CSR dalam bentuk pengaturan atau regulasi (Cynthia A. Williams, Ruth V. Aguilera. 2010).

Perwujudan CSR hakikatnya merupakan suatu bentuk peran serta pihak perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan cara memenuhi kepentingan atau hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang terkait dengan aktifitas perusahaan secara adil berdasarkan standar-standar kepatutan sesuai nilai-nilai etika dan moral. Dalam hal ini CSR merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* (1994), menyampaikan bukti bahwa perusahaan yang terus hidup adalah yang tidak semata-mata mencetak keuntungan saja,

tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial dan turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Pemikiran serupa juga ditawarkan oleh John Elkington lewat bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Dalam buku ini, Elkington menawarkan solusi bagi perusahaan untuk berkembang dimasa mendatang, dimana mereka harus memperhatikan 3P, bukan sekedar keuntungan (Profit), juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat (People) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau Planet, (Tarsih Eka Putra,2009).

Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri, melalui kerjasama yang dibangun dengan *stakeholder*. Kerjasama ini difasilitasi oleh pihak perusahaan yang bersangkutan dengan menyusun program-program pengembangan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dari pihak perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait, baik lokal maupun nasional. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat dapat saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing pihak agar dapat bersinergi dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui dialog secara komprehensif. Dengan adanya partisipasi aktif dari para *stakeholder* diharapkan mulai dari pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat terlaksana dengan baik.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan menekankan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab

yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) semata, tapi harus berpijak pada *triple bottom lines*. Keberlanjutan perusahaan dapat terjamin bilamana perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial serta lingkungan hidup. Banyak fakta yang menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat diberbagai tempat terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

C. Prinsip-Prinsip CSR

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan CSR menurut ISO 26000 meliputi: Kepatuhan kepada hukum, Menghormati instrumen/badan-badan internasional, Menghormati kepentingan *stakeholder*, akuntabilitas, transparansi, perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan dan menghormati dasar-dasar hak asasi manusia (Mas Achmad Daniri, 2010).

Global Reporting Initiative menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat pelaporan CSR yang baik: (1) *Accuracy*: informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat. (2) *Balance*: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan. (3) *Comparability*: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu. (4) *Clarity*: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan. (5) *Reliability*: informasi harus terpercaya dan disajikan berdasarkan cara atau metode yang dapat dipertanggung jawabkan. (6) *Timeliness*: laporan dibuat secara reguler dan

tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

The World Bank Institute menjabarkan komponen CSR sebagai berikut (Jimmy Tanaya, 2004) :

- a) Proteksi lingkungan yaitu tanggung jawab lingkungan yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.
- b) Jaminan kerja, yang terkait dengan kebebasan berserikat bagi pekerja dan pengenalan secara efektif terhadap hak dan kewajiban pekerja, khususnya hak untuk berunding secara kolektif.
- c) Hak asasi manusia, berupa pengembangan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dengan mengedepankan etika professional yang memperhatikan kreativitas dan pembelajaran, keseimbangan antara pekerjaan serta aspek lain di luar pekerjaan.
- d) Keterlibatan dalam komunitas yang merupakan tindakan perusahaan untuk mengoptimalkan dampak dari donasi uang, waktu, produk, jasa, pengaruh, pengetahuan, manajemen dan sumber daya lainnya pada masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- e) Standar bisnis yang meliputi aktivitas perusahaan secara luas seperti etika, imbalan keuangan, perlindungan lingkungan, standar kerja, dan HAM.
- f) Pasar yang mencakup aktivitas bisnis secara luas yang menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen, yang antara lain meliputi etika pemasaran, penetapan harga, pengenalan produk, kualitas dan keamanan produk.
- g) Pengembangan ekonomi dan badan usaha. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus memperhatikan daya saing, pengembangan UKM lokal, kewiraswastaan,

- pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keuangan mikro.
- h) Proteksi Kesehatan. Dibanyak negara industri, tempat kerja dikenal sebagai tempat penting untuk melakukan promosi kesehatan, sehingga perusahaan dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan kesehatan.
 - i) Pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan memberikan akses pendidikan, sehingga perusahaan dapat memberikan dampak positif pada proses pemberdayaan melalui standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan serta menularkan praktik-praktik terbaik kepada mitra perusahaan yang masih berada dalam tingkat perekonomian berkembang atau transisional.
 - j) Bantuan bencana kemanusiaan. Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan LSM yang memegang peran penting dalam mendukung operasi bencana kemanusiaan.

Menurut Edi Suharto, dalam merancang sistem audit terhadap program CSR yang terstandar, perlu merumuskan variabel dan indikator yang tepat dan dapat diterapkan pada seluruh sektor. Dua syarat utama yang perlu dipenuhi adalah: 1) Setiap kategori harus dapat diterapkan terhadap semua perusahaan maupun industri yang memungkinkan analisis komparatif dapat dilakukan; 2) Kategori untuk mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan perusahaan haruslah stabil dalam kurun waktu tertentu, sehingga perbandingan historis dapat dilakukan (Edi Suharto,2008).

Sedangkan penilaian *Corporate Forum for Community Development* dalam *Indonesian CSR Awards 2011*, Secara garis besar menetapkan enam aspek yang dinilai terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, yaitu: 1) Aspek Kebijakan/Komitmen Perusahaan,

2) Aspek Perencanaan Program, 3) Aspek Pelaksanaan Program, 4) Aspek Monitoring dan Evaluasi Program, 5) Aspek Keberlanjutan, dan 6) Aspek Dokumen Pelengkap, dari setiap bidang yang diajukan.

BAB IV

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DALAM PERSPEKTIF SOSIALIS DAN

LIBERAL

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan dalam istilah asing disebut *corporate social responsibility (CSR)*. Secara umum CSR dipahami sebagai suatu bentuk kedermwanan sosial dari pihak perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Para pemangku kepentingan ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan aktifitas perusahaan, baik yang sifatnya berpengaruh maupun yang terpengaruh oleh aktifitas perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada dasarnya berakar dari kombinasi paham sosialis dan kapitalisme liberal. Paham sosialis berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat pada umumnya. Namun kesejahteraan ini akan dicapai melalui kontrol kekuasaan pemerintah. Kontrol kekuasaan ini dijalankan melalui suatu mekanisme pengaturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah dengan kekuasaannya memiliki peran yang besar dalam mengarahkan masyarakatnya. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat diarahkan untuk turut mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama. Pemerintah mengontrol setiap sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Sedangkan kapitalisme liberal menekankan pada upaya pemberian kebebasan bagi setiap individu untuk berusaha mewujudkan kesejahteraannya masing-masing. Oleh karena

itu setiap individu berusaha memupuk modal dan mengembangkannya. Aktivitas perusahaan diorientasikan pada upaya pencapaian kepentingan ekonomi semata, menciptakan keuntungan dan memupuk modal yang sebesar-besarnya. Upaya ini dilakukan dalam suatu mekanisme persaingan secara bebas, peran pemerintah di bidang perekonomian sangat dibatasi.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial, berupa pemberian sumbangan atau donasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kemitraan maupun perbaikan kualitas lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Semua ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang dijalankan oleh perusahaan kepada pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hal ini sejalan dengan paham sosialis. Namun jika dilihat dari dasar pelaksanaannya, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut lebih merujuk pada paham kapitalis liberal yaitu bersifat sukarela. Paham ini memandang bahwa sektor privat yaitu perusahaan merupakan milik para pemegang saham. Keputusan tentang apakah pihak perusahaan akan melaksanakan kegiatan sosial atau tidak, sepenuhnya tergantung pada pihak perusahaan yang bersangkutan. Asumsi dasar dari pemahaman ini adalah *the business of business is business*. Tujuan yang ingin dicapai adalah *maximization of shareholder value* yaitu memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham.

Para pendukung pemikiran ini berpendapat bahwa kedermawanan, *community development* ataupun donasi bertentangan dengan hakikat perusahaan sebagai institusi bisnis. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa kegiatan semacam ini tidak boleh diambil alih oleh perusahaan mengingat hal ini merupakan domain negara. Oleh karena itu,

bilamana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka hal itu didasarkan pada prinsip sukarela, bukan karena adanya tuntutan kekuasaan dari pemerintah sebagaimana yang digambarkan dalam paham sosialis. Tugas korporasi diletakkan semata-mata untuk menciptakan keuntungan.

Ajaran ekonomi klasik menekankan bahwa aktivitas ekonomi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Untuk sampai pada kondisi tersebut maka pihak perusahaan harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam berusaha. Hal inilah yang kemudian melahirkan sistem ekonomi kapitalis liberal. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan seminimal mungkin, maka perusahaan kemudian mempekerjakan kaum wanita dan anak-anak di bawah umur, dengan gaji lebih rendah daripada orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menekan upah buruh. Eksploitasi hutan dan sumberdaya alam lainnya dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi pasokan bahan baku yang semakin meningkat. Namun praktik ini kemudian ternyata menimbulkan masalah yang berdampak pada keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Pengangguran usia produktif meningkat, kemiskinan meluas, daya beli masyarakat semakin menurun, serta kerusakan alam yang tidak terkendali. Ada banyak kepentingan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan. Kaum kapitalis (pemilik modal) semakin kaya, disisi lain masyarakat kelas pekerja (kaum proletar) semakin miskin.

Kondisi ini kemudian melahirkan ketidakstabilan dalam masyarakat, terjadilah mogok massal oleh pekerja yang menuntut perbaikan nasib. Karena faktor kemiskinan, daya beli masyarakat menjadi rendah, terjadilah kelebihan produksi

sehingga harga-harga menurun, yang pada akhirnya akan menekan pencapaian keuntungan perusahaan.

Di sisi lain kerusakan lingkungan karena aktivitas perusahaan menimbulkan masalah tersendiri, berupa timbulnya tuntutan-tuntutan, baik tuntutan hukum maupun demonstrasi dari masyarakat karena kepentingan atau hak-haknya terganggu oleh aktivitas perusahaan. Hal ini kemudian melahirkan kesadaran bahwa untuk mendukung keberlanjutan perusahaan, perlu dibarengi dengan peningkatan pendapatan kaum pekerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Bagaimanapun masyarakat adalah konsumen bagi perusahaan. Dengan demikian, untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, pihak perusahaan perlu mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan lingkungan untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang mungkin timbul. Hal inilah yang kemudian melahirkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan lahir dari kepentingan perusahaan itu sendiri.

Sebaliknya paham sosialis mengajarkan bahwa potensi-potensi ekonomi yang ada, harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pemerintah dengan kekuasaannya, berdasarkan suatu mekanisme pengaturan tertentu, menguasai dan mengontrol setiap sumber daya yang tersedia, terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan bersama.

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat diarahkan untuk turut secara bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan merupakan tuntutan dari kepentingan-kepentingan yang berada di luar perusahaan. Dalam hal ini dapat berupa tuntutan dari pihak penguasa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bersama, atau

tuntutan dari masyarakat secara langsung atas dasar hak-hak yang dimilikinya, maupun tuntutan-tuntutan lain atas dasar kepentingan yang berbeda. Pada bagian inilah timbul perbedaan antara paham sosialis dengan kapitalis liberal.

Dari sudut pandang kapitalis liberal, tanggung jawab sosial dan lingkungan lahir dari kepentingan perusahaan itu sendiri, sedangkan dari sudut pandang paham sosialis, tanggung jawab sosial dan lingkungan lahir dari tuntutan-tuntutan yang berada di luar perusahaan. Tuntutan-tuntutan inilah yang menjadi salah satu penyebab, mengapa kemudian tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena dipahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dari sudut pandang paham kapitalis liberal, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya bukan sebagai suatu bentuk kedermawanan sosial, namun hal itu dilaksanakan karena adanya dorongan kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Hal ini merupakan gambaran dari karakteristik utama paham kapitalis liberal yang selalu bermuara pada kepentingan sendiri atau kepentingan individu.

Dari segi prakteknya, tampak bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan seolah-olah merupakan suatu bentuk kedermawanan sosial. Namun jika dilihat dari segi motivasi dan kepentingan yang diwakilinya, tampak bahwa hal itu bukanlah kedermawanan sosial. Berbuat baik untuk kepentingan diri sendiri bukanlah suatu bentuk kedermawanan sosial.

Sebaliknya paham sosialis memandang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan

pihak lain di luar kepentingan perusahaan, sehingga lebih menyerupai praktek kedermawanan sosial. Namun demikian, praktek ini dilaksanakan bukan atas dasar sukarela, karena didorong oleh adanya tuntutan kepentingan pihak lain di luar perusahaan. Dengan kata lain, ada tekanan-tekanan tertentu yang memaksa pihak perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Oleh karena pelaksanaannya tidak didasarkan pada prinsip sukarela, maka dari sudut pandang paham sosialis, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga sulit untuk dapat disebut sebagai suatu bentuk kedermawanan sosial. Berbuat baik untuk kepentingan pihak lain atau orang banyak, namun tidak dilaksanakan secara sukarela bukanlah suatu sikap kedermawanan.

Kedermawanan sosial adalah suatu bentuk perbuatan baik yang ditujukan untuk kepentingan pihak lain secara sukarela tanpa mengharap pamrih atau imbalan jasa. Hal ini bertolak belakang dengan Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial dilaksanakan bukan semata-mata karena maksud untuk berderma secara ikhlas, melainkan karena adanya muatan kepentingan tertentu di dalamnya.

Dalam perspektif sosialis, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan bukan untuk kepentingan perusahaan. Hal inilah yang menimbulkan keengganan dari pihak perusahaan untuk melaksanakannya. Walaupun setiap orang menyadari bahwa berderma atau melakukan praktik kedermawanan sosial adalah suatu perbuatan yang baik, namun tidak semua orang mau melaksanakannya. Selain itu faktor keterbatasan dana juga menjadi salah satu penyebab, mengapa perusahaan belum seluruhnya dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sulit untuk dapat disebut sebagai suatu bentuk kederewanan sosial, baik dari sudut pandang kapitalis liberal maupun sosialis. Terutama jika dikaitkan dengan motivasi dasar yang melatarbelakangi dilaksanakannya hal tersebut. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan yang bernuansa etis dan moral seperti perusahaan adalah agen moral, atau pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tindakan etis dari perusahaan menjadi tidak relevan, termasuk ungkapan-ungkapan yang mempertanyakan tentang apakah perusahaan dapat dituntut untuk memiliki suara hati sama layaknya manusia.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bukanlah masalah moral atau kebaikan hati perusahaan, namun yang lebih menonjol adalah faktor kepentingan dari perusahaan itu sendiri, baik kepentingan yang bersifat internal yaitu kepentingan ekonomi, maupun kepentingan yang bersifat eksternal berupa perbaikan citra dan upaya-upaya untuk mengamankan operasional perusahaan dari berbagai macam tekanan atau tuntutan, baik dari penguasa maupun dari masyarakat sendiri.

Pemahaman yang menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan, dibuktikan pula dengan banyaknya pemikiran yang berusaha memberikan argumen bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk memperbaiki citra perusahaan, atau merupakan investasi sosial untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang. Keseluruhan hasil pemikiran tersebut menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Begitu pula dalam hal penentuan *stakeholder* sebagai sasaran, kepada siapa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan ini ditujukan. Oleh karena tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepentingan perusahaan, maka yang menjadi *stakeholder* adalah masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, konsumen, karyawan, termasuk lingkungan. Pihak-pihak inilah yang dianggap memiliki kemungkinan dapat terganggu atau sekaligus dapat mengganggu aktivitas perusahaan, bilamana kepentingannya tidak terpenuhi dengan baik.

Dengan kata lain, *stakeholder* yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dianggap terpengaruh atau yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan sekaligus dasar dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Semua ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukanlah sebuah kedermawanan sosial belaka, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan perusahaan itu sendiri dari tuntutan pihak-pihak terkait bila kepentingan mereka tidak dipenuhi dengan baik.

Pihak perusahaan memahami bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perusahaan mereka sendiri. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam hal ini tanggung jawab sosial dan lingkungan berfungsi sebagai sarana bagi pihak perusahaan untuk membina hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar, sehingga resistensi dari masyarakat dapat dikurangi atau bahkan mungkin dapat dihilangkan. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi pihak perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diorientasikan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pada gilirannya nanti akan

meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, yang pada dasarnya merupakan konsumen dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian keberlanjutan produksi perusahaan akan lebih terjamin karena pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan dapat berjalan lancar. Atas dasar pemahaman inilah, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi dasar bagi perusahaan-perusahaan yang dijalankan berdasarkan paham kapitalis liberal, pada hakikatnya tidak pernah lepas dari orientasi kepentingan perusahaan itu sendiri. Walaupun tampak bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, namun pada akhirnya tetap akan bermuara pada kepentingan perusahaan itu sendiri.

Dari sudut pandang skala prioritasnya, perusahaan akan berusaha menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Tanggung jawab perusahaan yang paling utama adalah tanggung jawab ekonomi yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham untuk mengelola perusahaan dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan.


Tanggung jawab ekonomi akan dipenuhi bersama-sama dengan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab perusahaan berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat perusahaan sudah mulai berjalan stabil dan memperoleh keuntungan, perusahaan kemudian akan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada tahap ini, perhatian perusahaan mulai beralih pada upaya perbaikan citra, sekaligus melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas operasional perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial

dan lingkungan cenderung akan dilaksanakan pada saat perusahaan sudah untung atau mapan.

Sedangkan dilihat dari sudut pandang paham sosialis, dimana penguasa mengontrol pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan melalui undang-undang, maka tampak bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan secara normatif sudah melekat pada perusahaan dari sejak awal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga keseluruhan tanggung jawab yang melekat pada perusahaan, mulai dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan, harus dapat dipenuhi secara bersama-sama dari sejak awal beroperasinya.

Bagian ini tampak kurang realistis, karena akan sangat sulit untuk membebani perusahaan dengan tanggung jawab sosial pada saat perusahaan baru berdiri dan belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pengendalian yang ditetapkan oleh pemerintah harus diarahkan pada upaya untuk menciptakan keseimbangan-keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Secara umum perbandingan antara paham kapitalis liberal dengan paham sosialis terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut :



Gambar 1 Bagan CSR Dalam Perspektif Sosialis dan Kapitalis Liberal

Berdasarkan bagan tersebut di atas, tampak bahwa CSR pada dasarnya bukanlah suatu bentuk kedermawanan sosial baik dari sudut pandang paham sosialis maupun dari sudut pandang paham kapitalis liberal.

BAB V

KONSEP CSR DI INDONESIA

A. Konsep dan Istilah

Konsep CSR selanjutnya diadopsi dalam beberapa produk perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan seperti pada undang-undang penanaman modal. Sedangkan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pasal 74 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdebatan menyangkut CSR ini juga terjadi di Indonesia. Namun pada perkembangan selanjutnya, masyarakat dan bahkan juga pemerintah kemudian ikut mendesak agar terjadi keseimbangan antara orientasi bisnis dengan kepedulian atas kondisi sosial dan lingkungan. Tentu saja tekanan yang muncul sangat berkaitan dengan keberagaman kepentingan yang melatarbelakanginya. Namun demikian terdapat satu kesamaan mendasar dari kepentingan

tersebut, yaitu adanya pertanggungjawaban perusahaan atas segala aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Heka Hertanto bahwa pembicaraan yang berkembang akhirnya mengerucut pada tiga kelompok pemikiran. Masing-masing kelompok mendasarkan pemikirannya pada pengalaman dan praktik-praktik CSR yang berlangsung selama ini. Tiga kelompok pemikiran tersebut adalah: pertama, kelompok neo-liberal memfokuskan pandangannya pada CSR yang inisiatif pelaksanaannya datang dari perusahaan itu sendiri berdasarkan pada kondisi risiko bisnis dan penghargaan publik terhadap kegiatan CSR yang telah dilaksanakan (Heka Hertanto,2008).

Kelompok kedua yang disebut dengan kelompok *State Led* memusatkan pemikirannya pada peranan negara dan pemerintah di tingkat nasional maupun internasional dalam menjalankan program-program CSR melalui penerapan regulasi-regulasi dan kerjasama, baik unilateral maupun multilateral. Sedangkan kelompok ketiga yang disebut dengan kelompok Jalur Ketiga memfokuskan pemikirannya pada peranan organisasi-organisasi nirlaba maupun yang berorientasi pada profit dalam melaksanakan program-program CSR.

Pemikiran dari tiga kelompok tersebut masing-masing mengandung kelemahan, terutama bila dikaitkan dengan proses pembangunan secara luas. Pemikiran kelompok Neo-liberal misalnya, dinilai gagal untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber-sumber daya produksi yang disebabkan oleh pelaksanaan program-program CSR. Sedangkan pemikiran kelompok *State Led* dinilai gagal dalam mendorong munculnya dukungan politik dari pemerintah maupun parlemen dibalik keterlibatan atau peran pemerintah tersebut. Sedangkan pemikiran kelompok Jalur Ketiga dipandang gagal dalam

mendorong berkembangnya inisiatif pribadi untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program-program CSR.

Di Indonesia sendiri, tiga kelompok pemikiran tersebut telah berkembang dengan variasinya masing-masing. Pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya, kelompok pemikiran *State Led* sempat mencuat dan berkembang. Pemerintah ketika itu mengeluarkan Inpres yang mengharuskan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 2% dari laba usahanya untuk dialokasikan dalam program-program CSR. Program CSR di lingkungan BUMN tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti program kemitraan atau bina lingkungan.

Peranan pemerintah rezim Orde Baru dalam mendorong implementasi CSR juga menyentuh sektor swasta, terutama kelompok usaha konglomerasi yang mendominasi aktivitas bisnis di tanah air. Beberapa kali kelompok-kelompok usaha besar dikumpulkan dan dihibmabau untuk menyisihkan sebagian keuntungannya atau menyediakan anggaran khusus untuk program-program CSR.

B. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus menimbang beberapa hal seperti: harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma yang berlaku, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Para pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi, antara lain: pemegang saham, karyawan, *supplier*, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan komunitas lokal lainnya. Aktor luar seperti pemerintah termasuk pihak yang berkepentingan terhadap CSR (*Lidya Christin Sinaga, 2009*).

Menurut Freeman (1984), pemangku kepentingan didefinisikan secara luas sebagai individu dan kelompok yang

mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian mengenai kecenderungan perusahaan dalam mengetahui siapa pemangku kepentingan dilakukan oleh Mitchell, Agle dan Wood (1997), lalu oleh Agle, Mitchell dan Sonnenfeld (1999). Hasilnya adalah perusahaan memiliki kecenderungan hanya memperhatikan pihak-pihak kepada siapa perusahaan bergantung dalam pencapaian tujuannya (Freeman dan Reed, 1983). Hal ini dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Masyarakat yang menderita dampak aktivitas perusahaan cenderung diabaikan, akibatnya masyarakat akan memendam kekecewaan yang selanjutnya dapat berubah menjadi tindakan yang lebih konkret berupa demonstrasi atau unjuk rasa (Jalal, 2010).

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat dibagi dua, yaitu *inside stakeholder* dan *outside stakeholder*. *Inside stakeholder* (internal) meliputi individu atau kelompok pemegang saham dan tenaga kerja. Sedangkan *outside stakeholder* (eksternal) meliputi konsumen, pemasok, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Pihak eksternal inilah yang merupakan pihak paling mendorong atau menekan perusahaan untuk memperhatikan kinerja sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diharuskan untuk membuat keseimbangan kepentingan antara *stakeholder* eksternal dengan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal (Vivi Ariyani, 2011).

Bagi masyarakat secara umum, manfaat paling mendasar yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah adanya upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah. Upaya perusahaan dalam mengelola limbah buangan akan memberikan manfaat bagi keberlanjutan ekologi serta ekosistem lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Terlebih lagi jika perusahaan melakukan

kemitraan dengan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 ayat (1) bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka selanjutnya ungkapan yang digunakan sebagai bentuk padanan dari istilah *Coporate Social Responsibility (CSR)* adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

A. Pengertian

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi perusahaan pada umumnya diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai moral dari perusahaan, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal juga menguraikan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 UUPT, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dari pengertian-pengertian CSR di atas, tampak belum ada keseragaman ataupun persamaan persepsi mengenai CSR. Antara UUPM dan UUPT nampak ada perbedaan sudut pandang dalam melihat tanggung jawab sosial perusahaan. UUPM lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di wilayah operasinya. Sedangkan UUPT justru mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. UUPM bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholder* dalam arti luas, bukan hanya sekadar kepentingan perusahaan belaka. Konsep CSR bertujuan untuk menjelaskan bagian tanggung jawab perusahaan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep ini menegaskan betapa pentingnya peranan CSR sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga keberlangsungan pembangunan dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu desain program-program CSR juga harus bersifat

berkelanjutan dan tidak parsial. Bank Dunia menyatakan bahwa CSR adalah media atau sarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal, penanggulangan bencana alam, maupun pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan bersama-sama pemerintah. Dengan demikian, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kewajiban sosial yang luas dan selalu melekat pada setiap aktivitas bisnisnya.

Lebih lanjut menurut Erman Rajagukguk, (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *corporate social responsibility* dengan konsep yang lebih tua yaitu *corporate philanthropy* atau jasa baik perusahaan. *Corporate philanthropy* adalah konsesi atau perasaan belas kasihan dari perusahaan, sedangkan *corporate social responsibility* bersandar kepada prinsip kesamaan martabat dari semua subjek yang terkait dalam kegiatan perusahaan mulai dari penyusunan tujuan sampai kepada pemenuhan rencana (Erman Rajagukguk,2009).

Selanjutnya Heka Hertanto, (2008) menegaskan bahwa CSR juga berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara, sehingga dapat diibaratkan hanya sebagai pelipur lara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan (Heka Hertanto,2008).

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan,

pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksinya. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Kesejahteraan masyarakat akan mendorong peningkatan daya beli, sehingga memperkuat daya serap pasar terhadap output perusahaan. Sedangkan kelestarian faktor-faktor produksi serta kelancaran proses produksi yang terjaga akan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dua faktor tersebut akan meningkatkan potensi peningkatan laba perusahaan, dengan sendirinya juga meningkatkan kemampuan perusahaan mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk membiayai berbagai aktivitas CSR di tahun-tahun berikutnya.

Paradigma baru perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan tidak saja bagaimana memaksimalkan keuntungan pemegang saham dalam jangka pendek tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian menurut Erman Rajagukguk (2009), konsep tanggung jawab sosial perusahaan mencakup kepatuhan perusahaan kepada perlindungan buruh, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak azasi manusia secara keseluruhan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan CSR di Indonesia telah menjadi tanggung jawab hukum, bukan lagi semata-mata sebagai tanggung jawab moral, karena sudah diatur secara normatif dalam beberapa undang-undang yang telah berlaku secara positif. Undang-undang tersebut antara lain :Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterjemahkan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR disepadankan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan.

Ketentuan dalam UUPT juga berlaku bagi BUMN, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU BUMN yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen”.

Selanjutnya dalam ketentuan UU Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 3) Membuat laporan tentang kegiatan

penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas ketentuan Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat".

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2007 akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam hal pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan lebih lanjut dalam SK Meneg LH No.519 Tahun 2009 tentang pedoman kriteria penentuan peringkat hijau dan emas pada penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan.

C. Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan

Keterkaitan antara sektor bisnis dan lingkungan dimulai sejak lebih dari dua dekade lalu. Berbagai kegiatan serta kampanye mengenai permasalahan lingkungan antara lain mengenai keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan telah diadakan dari tahun 1969 sampai dengan 1992. Pembentukan *US Environmental Protection Agency (US-EPA)* di tahun 1970 dan penyelenggaraan *United Nations Stockholm Conference on*

Human Development (UNSCDH) di tahun 1972, telah menandai era lingkungan modern. Hal ini kemudian diikuti oleh serangkaian kegiatan lingkungan seperti *United Nations Conference of Environment and Development (UNCED)*, dan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)*, (Fitrian Ardiansyah, 2008)

Banyaknya kejadian yang berkaitan dengan permasalahan dan bencana lingkungan membentuk persepsi dari banyak kalangan bahwa sektor bisnis dan industri memberi peran baik langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Masyarakat menganggap perusahaan tidak mempunyai sistem manajemen yang layak dalam mengelola sumberdaya alam, termasuk dalam hal operasional ataupun pengelolaan limbahnya. Masyarakat kemudian menuntut perubahan perilaku dan kinerja perusahaan ke arah yang lebih bertanggung jawab. Upaya perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek lingkungan yang tertuang dalam kebijakan maupun perilaku suatu perusahaan inilah yang dirumuskan sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Beragam kegiatan CSR yang dilakukan demi melestarikan keberlanjutan lingkungan alam secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemangku kebijakan lainnya. Kegiatan CSR di bidang lingkungan biasanya berupa kampanye, pemberian bantuan pendidikan maupun pelatihan, penanaman pohon, pembuatan ruang terbuka hijau maupun taman, penghematan sumber daya alam yang digunakan di pabrik ataupun toko, pengajaran hingga pengaplikasian daur ulang serta penggunaan kembali produk-produknya.

CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Hal ini

memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, terasing dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial (Sukarmi,2010). Berdasarkan uraian ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud lingkungan perusahaan bukan hanya lingkungan hidup melainkan juga lingkungan sosial atau masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyatakan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud lingkungan meliputi lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan alam.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 519 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Kriteria Penentuan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan, pada point ketiga dinyatakan bahwa kinerja perusahaan dalam penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan mencakup Konservasi sumber daya, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan sistem manajemen lingkungan. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berlaku secara berurutan dari faktor terpenting yaitu : 1) Pengurangan dampak dan atau pelestarian terhadap lingkungan secara tidak langsung. 2) Penghematan penggunaan sumber daya alam dalam rangkaian proses produksi. 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

langsung. 4) Pengelolaan lingkungan melalui penerapan kebijakan system management lingkungan didukung oleh personal yang kompeten. 5) System administrasi yang terstruktur.

Sistem manajemen lingkungan meliputi: Adanya dokumen sistem manajemen lingkungan yang mencakup, komitmen tertulis pimpinan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan. Struktur organisasi fungsional yang bertugas mengorganisir manajemen lingkungan secara keseluruhan, dan tersedianya personil yang kompeten dalam divisi manajemen lingkungan.

D. Hukum dan Kebijakan Lingkungan

Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN conference on environment and development*) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Perkembangan ilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negara berkembang, sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30% dari pendapatan dunia yang akan menimbulkan ketidakadilan berkelanjutan (Daud Silalahi, 2003).

Berkat pekerjaan yang serius dari Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagai *The World Commission on Environment and Development*, yang dikenal pula sebagai *The Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul "*Our Common Future*" mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Produk dari konferensi Rio de Janeiro tercermin, antara lain dalam konvensi keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*), Konvensi perubahan Iklim (*Climate Change*

Convention). Perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhi kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Moenadjat membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*) dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*). Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagai contoh di era pemerintahan orde baru kebijakan programnya diawali dengan paradigma pembangunan ekonomi. Prioritas ditempatkan atas kebijakan stabilisasi, mengontrol hiperinflasi, menyiapkan iklim yang baik untuk investasi (Koesnadi Hardjasoemantri, 1990).

Dalam pembangunan sektor kehutanan, pemerintah melancarkan kebijakan dengan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengeksport log (kayu bulat). Eksploitasi penebangan kayu log karena konsesi HPH sangat cepat berkembang pada tahun 1970-an. Pemerintah mendapatkan devisa asing terbesar kedua setelah sektor minyak bumi. Hasil yang besar ini mendukung pembangunan ekonomi. Namun disisi lain telah menimbulkan implikasi besar terkait kerusakan sektor kehutanan, bertambahnya

kemiskinan sosial ekonomi masyarakat desa yang tinggal disekitar konsesi HPH (Herman Hidayat, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan waktu itu belum berorientasi pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*), orientasinya adalah mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mochtar Kusumaatmadja dalam seminar BPHN tahun 1977, mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu dan utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Selanjutnya Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia mencakup; hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional/internasional dan hukum perselisihan lingkungan (Herman Hidayat, 2011).

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya terbagi dalam dua kategori besar, yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, serta kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cakupan kebijakan ini terbagi berdasarkan lingkup dalam negeri yang mencakup tingkat nasional dan daerah, serta lingkup luar negeri untuk memenuhi tanggung jawab komitmen internasional.

Dalam struktur pemerintahan, pelaksanaan kedua kebijakan ini tidak berada di bawah satu lembaga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap kategori kebijakan pada dasarnya terbagi kembali dalam beberapa elemen kebijakan, diantaranya kelembagaan dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan

masyarakat, pembinaan, perijinan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembiayaan. Masing-masing elemen inipun juga seringkali terkotak-kotak menjadi tugas pokok dan fungsi satu lembaga tersendiri secara eksekutif.

Menurut Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Degradasi lingkungan menimbulkan biaya tinggi untuk Indonesia. Namun, melalui pemberlakuan undang-undang baru mengenai lingkungan, ketenagalistrikan dan pengelolaan limbah padat, Indonesia secara jelas berada di jalur menuju masa depan dengan lingkungan yang lebih lestari. Langkah selanjutnya dalam transformasi ini adalah menyeimbangkan kerangka kerja hukum dengan kapasitas dan insentif yang memadai di semua tingkat pemerintahan, sekaligus mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi yang sesuai untuk mengatasi perubahan iklim (Joachim von Amsberg, 2011).

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia telah menyebarkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada sebagian besar lembaga pemerintah daerah. Hal ini menjadikan peluang untuk menyelesaikan masalah lokal secara lebih akuntabel, sekaligus membuka tantangan baru. Nasib sumber daya alam dan lingkungan, kini tergantung pada kepemimpinan lokal, kapasitas lembaga lokal dan kemauan untuk memenuhi standar dan peraturan nasional. Saat ini ada beberapa kawasan yang terlihat mulai mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 32 Tahun

2009 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Tata kelola lingkungan yang baik membutuhkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam merencanakan lingkungan dan pengambilan keputusan. Adapun prasyaratnya sebagai berikut: 1) Akses informasi, setiap orang berhak mengakses informasi yang terbaru, akurat, dan lengkap tentang lingkungan; 2) Akses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan mengenai kebijakan dan program, dalam proses legislatif, serta dalam topik tertentu; 3) Akses terhadap keadilan. Adanya mekanisme yang dapat digunakan masyarakat untuk menjunjung hukum lingkungan secara langsung apabila hak mereka dilanggar.

BAB VII

BASIS NILAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA BUMN

A. Basis Nilai Keadilan

Perusahaan BUMN adalah institusi yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara. Potensi-potensi ekonomi ini dapat berupa potensi kekayaan alam maupun potensi-potensi sosial, sehingga BUMN juga dapat dibagi atas dua macam yaitu BUMN yang bergerak di bidang produksi dan BUMN yang bergerak di sektor jasa.

Sebagai salah satu komponen masyarakat, perusahaan BUMN mengemban tugas konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi tugas konstitusionalnya, yaitu turut serta berpartisipasi mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal inilah yang menjadi dasar, mengapa setiap BUMN wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanpa ada perbedaan antara BUMN yang bergerak disektor produksi yang mengelola potensi-potensi kekayaan alam dengan BUMN yang bergerak di sektor jasa. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam konteks negara kesejahteraan, idealnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan para *stakeholder* semata. Namun lebih jauh dari itu, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan merata.

John Rawls menguraikan tentang keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah hasil persetujuan dari tawar-menawar yang fair. Gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Hal inilah yang disebut sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip keadilannya didasarkan pada kesepakatan yang disebut dengan istilah kontrak. Gambaran keadilan adalah sesuatu yang ideal, dan oleh karenanya lahir dari situasi yang ideal. (John Rawls,1995)

Keadilan menurut John Rawls dengan konsep kesamaan demokratisnya menggambarkan bahwa pihak yang beruntung dalam masyarakat harus membantu pihak yang kurang beruntung, dengan membagikan atau mendistribusikan sebagian keberuntungannya melalui suatu mekanisme atau cara tertentu. Keadilan dilihat dalam hubungan yang bersifat horizontal antara pihak-pihak yang ada dalam masyarakat.

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan pada keadilan bagi semua orang, kepentingan individu tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan banyak orang, karena hal ini tentu tidak fair bagi pihak yang kepentingannya dikorbankan. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan prioritas atas kepentingannya. Prinsip pertama mengenai kebebasan tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip kedua. Dengan kata lain, prinsip pertama berlaku lebih dibanding prinsip kedua. Pada bagian inilah terdapat perbedaan yang mendasar antara keadilan menurut John Rawls dengan ajaran utilitarian dari Jeremy Bentham.

Ajaran utilitarian menekankan pada upaya mewujudkan kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Hal inilah yang digambarkan sebagai wujud dari keadilan sosial (Edi Suharto,2006). Oleh karenanya, dalam

ajaran utilitarianisme dimungkinkan adanya pengorbanan-pengorbanan tertentu dari individu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar atau untuk kepentingan yang lebih besar bagi kepentingan bersama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum maka kepentingan pribadi atau individu dapat dikorbankan.

Keadilan sebagaimana yang digambarkan oleh John Rawls adalah sesuatu yang ideal, sehingga akan sulit untuk dapat diwujudkan. Namun ada prinsip-prinsip dasar yang dapat diambil dalam hal ini, bahwa keadilan sebagai *fairness* dapat diwujudkan melalui suatu kesepakatan-kesepakatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ada penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Kebenaran atau kepastian tidak ditentukan sepihak, namun melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Mekanisme yang baik dalam pendistribusian potensi-potensi ekonomi adalah mekanisme yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak secara adil.

Agar nilai keadilan menjadi lebih dekat dengan realitas, maka Richard A. Posner menawarkan keadilan dalam arti efisiensi. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi kekayaan negara harus dapat terdistribusi dengan efisien. *Social wealth maximization* merupakan sasaran utama. Pemerintah seharusnya menciptakan suatu sistem untuk melindungi hal tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan mekanisme tertentu, harus mampu membuat pengaturan untuk mengarahkan setiap institusi-institusi di masyarakat untuk terlibat bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, hukum diharapkan mampu mengarahkan perilaku-perilaku perusahaan yakni BUMN, sebagai institusi dalam melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi kekayaan negara. Sehingga BUMN dapat menjadi salah satu

motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Di Indonesia, acuan yang seharusnya menjadi dasar bagi hukum dalam melakukan pengaturan dan pengendalian adalah konstitusi dasar Negara Republik Indonesia sendiri. Dalam hal ini UUD RI 1945 berfungsi sebagai pengendali baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional yang didalamnya mencakup pengelolaan kekayaan alam dan potensi-potensi ekonomi lainnya diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua ini menjadi landasan sekaligus pedoman dalam menetapkan aturan-aturan hukum lebih lanjut untuk menata perekonomian secara nasional.

Berdasar pada *Wealth Maximization Theory of Justice* dari Posner, maka dapat dipahami bahwa pengelolaan perekonomian nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama secara maksimal (Richard A. Posner,1992). Hal ini dapat dicapai bilamana dapat dilakukan secara efisien. Untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan perekonomian nasional, harus dilakukan pengaturan-pengaturan serta pengendalian yang dirumuskan dalam suatu bentuk ketentuan hukum yang berlaku secara efektif. Ketentuan-ketentuan hukum inilah yang akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan-kebijakan secara teknis pada tataran operasional.

Salah satu penekanan utama dalam *Wealth Maximization Theory of Justice* adalah efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi ekonomi. Efisiensi dalam hal ini, dimaksudkan sebagai suatu bentuk upaya untuk memaksimalkan nilai manfaat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus dapat menghindari timbulnya dampak negatif, baik yang sifatnya ekonomis, teknis, maupun ekologis.

Posner berusaha memberikan gagasan tentang keadilan yang lebih realistis, sehingga lebih bersifat aplikatif. Hal inilah yang menampakkan adanya perbedaan bilamana dibandingkan dengan keadilan menurut John Rawls yang lebih bersifat ideal. Namun demikian baik John Rawls maupun Posner, keduanya menekankan bahwa untuk terwujudnya keadilan di masyarakat perlunya ada pengaturan. Hanya saja pengaturan menurut John Rawls didasarkan pada kesepakatan sehingga lebih menyerupai kontrak sosial, sedangkan menurut Posner, pengaturan itu didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Keadilan menurut John Rawls lebih menekankan pada aspek individu, sehingga kepentingan individu tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan banyak orang. Sedangkan menurut Posner keadilan adalah sesuatu yang dapat diperhitungkan untuk kepentingan orang banyak atau untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi banyak orang, sehingga memungkinkan adanya pengorbanan dari individu.

Sesuai dengan teori keadilan John Rawls bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka diperlukan adanya kesepakatan-kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai maupun aspirasi-aspirasi yang bersumber dari masyarakat harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah harus mampu mewedahi nilai-nilai maupun aspirasi-aspirasi tersebut. Dengan

demikian pengaturan-pengaturan dari pemerintah dapat diterima dan lebih memenuhi harapan masyarakat. Hal ini akan menjadi dasar yang cukup ideal untuk mewujudkan keadilan yang lebih realistis dan dapat diperhitungkan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga diharapkan dapat terwujud keadilan sosial yaitu keadilan bagi orang banyak, namun tidak mengabaikan kepentingan individu.

Bilamana konsep keadilan sebagai *fairness* dari John Rawls dikombinasikan dengan gagasan efisiensi dalam *wealth maximization theory of justice* dari Posner maka dapat dilahirkan suatu gagasan keadilan yang lebih realistis untuk mewujudkan nilai kesejahteraan yang lebih maksimal bagi orang banyak, namun mampu menekan perasaan berkorban bagi individu. Maksud dari gagasan ini adalah dalam mewujudkan kesejahteraan yang dimaksimalkan bagi banyak orang, mungkin saja diperlukan adanya pengorbanan tertentu dari individu. Akan tetapi individu dapat menerima pengorbanan tersebut, karena didasarkan pada kesepakatan. Dengan demikian kesewenang-wenangan dapat dihindari sebagaimana yang ditekankan pada prinsip pertama dalam teori keadilan John Rawls yaitu *principle of equal liberty*.

Gagasan keadilan seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dapat mewartakan aspirasi-aspirasi semua pihak yang ada di masyarakat, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat lebih diterima dan memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu, idealnya hukum hanya mengatur pada tataran yang lebih umum, sedangkan pada tataran yang lebih teknis, diberikan ruang bagi para pihak yang terkait untuk membuat kesepakatan-kesepakatan sesuai

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan untuk mendistribusikan sebagian manfaat yang diperolehnya, kepada *stakeholder* atau masyarakat banyak, pada dasarnya disertai dengan pengorbanan-pengorbanan dari pihak perusahaan sendiri. Terutama jika dikaitkan dengan keuntungan yang akan dibukukan oleh pihak perusahaan. Bagaimanapun biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Namun bilamana kepentingan atau aspirasi perusahaan dapat terakomodir, terutama dalam penentuan besaran anggaran yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan perusahaan, maka tentu pihak perusahaan dapat menerima pengorbanan tersebut. Sehingga pendistribusian potensi-potensi ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan yang maksimal secara adil dan merata bagi semua pihak. Dengan kata lain, walaupun hal ini untuk kepentingan orang banyak namun pihak perusahaan juga tidak dapat dirugikan.

B. Basis Nilai Kesejahteraan Bersama

Di Indonesia, dengan merujuk pada UUD RI 1945, baik pada pembukaan maupun pada batang tubuhnya, maka dapat dikatakan bahwa Konstitusi Indonesia telah mengatur masalah perekonomian sejak dari soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dalam kegiatan usaha.

Pasal 33 UUD RI 1945 menekankan bahwa pengelolaan perekonomian oleh negara diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang perorang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi dan air

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara tersurat hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat unsur *kolektivitas atau kebersamaan dalam sistem perekonomian Negara. Selain dari adanya penguasaan negara yang menonjol terhadap potensi-potensi ekonomi, unsur kolektivitas merupakan salah satu hal pokok dalam sistem perekonomian sosialis. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi yang dijalankan menurut UUD RI 1945 dipengaruhi oleh paham sosialis, atau terdapat bagian-bagian tertentu yang mencerminkan paham sosialis.*

Namun demikian di sisi lain, UUD RI 1945 juga mengenal substansi-substansi tertentu yang mencerminkan paham kapitalis liberal. Substansi tersebut antara lain, demokrasi ekonomi, kebebasan bertindak, ataupun kepemilikan hak. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu dalam sistem perekonomian nasional Indonesia yang mencerminkan paham kapitalis liberal. Oleh karena itu dalam praktiknya, tampak bahwa pengelolaan perekonomian negara untuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh negara. Namun di luar dari hal itu, swasta memiliki peluang untuk bergerak dan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia menurut UUD RI 1945, memiliki kesamaan baik menurut paham kapitalis liberal maupun paham sosialis. Sistem perekonomian nasional Indonesia mencerminkan bagian-bagian tertentu dari keduanya, yang dianggap baik sesuai dengan akar budaya Bangsa Indonesia yang bersifat komunal dengan budaya gotong royongnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD RI 1945 ayat (3), pengelolaan perekonomian nasional Indonesia diorientasikan pada upaya mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan. Negara dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam mengalokasikan dan mendistribusikan setiap sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Negara mendapatkan pijakannya yang kuat dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap setiap sumber daya yang ada sehingga dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Negara bertanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Dalam kerangka inilah, negara memiliki dasar yang kuat untuk membuat pengaturan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaknai, sebagai salah satu bentuk partisipasi perusahaan untuk secara bersama-sama ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Inilah salah satu bentuk kegotong royongan sesuai dengan akar budaya Bangsa Indonesia. Dengan demikian, masalah kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Walaupun gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) lebih menitik beratkan pada peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, namun dalam konteks Negara Indonesia, masalah kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini memperoleh dasar yang kuat dari budaya Bangsa Indonesia sendiri yaitu adanya budaya gotong royong. Praktik gotong royong ini dapat dijalankan oleh pemerintah bersama institusi-institusi lain di masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut serta berpartisipasi

dalam mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat.

Pemerintah sebagai regulator harus dapat menetapkan aturan yang jelas dalam menjalankan tanggung jawab bersama ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan bagi semua pihak yang terkait. Peran serta pihak perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, merupakan salah satu bentuk solusi untuk meringankan beban pemerintah, terutama jika dikaitkan dengan adanya keterbatasan anggaran dana-dana sosial yang dimiliki oleh pemerintah.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan tercermin pula dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea IV yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, negara Indonesia kemudian menguasai setiap potensi-potensi kekayaan alam yang bernilai strategis, termasuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikelola dengan baik, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal inilah yang mendasari lahirnya perusahaan-perusahaan milik negara yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perum (Perusahaan Umum) maupun Persero (Perusahaan Perseroan). Pada sistem ekonomi kerakyatan,

BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan, guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, misalnya sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan serta konstruksi.

BUMN merupakan salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai institusi yang berwenang melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi kekayaan alam yang bernilai strategis maupun cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN, pemerintah kemudian mewajibkan BUMN untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat.

Sesuai dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada BUMN merupakan tugas konstitusional yang harus dilaksanakan dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum. Sehingga sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya ditujukan kepada *stakeholder* semata, akan tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial yang dipahami sebelumnya, sesuai dengan sudut pandang kapitalis liberal, yang lebih menitik beratkan pada *stakeholder* dalam arti pihak-pihak yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap perusahaan.

Berdasarkan paham kapitalis liberal, walaupun pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat, namun bukan untuk rakyat secara keseluruhan, akan tetapi lebih

diorientasikan pada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, atau masyarakat yang terkena dampak oleh aktivitas perusahaan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih bernuansa balas budi. Lebih jauh lagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan dalam kerangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Agar kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat dapat tercapai dengan baik, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan BUMN semestinya diarahkan pada upaya pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, yang sejalan dengan konteks negara kesejahteraan yaitu mewujudkan kesejahteraan setinggi-tingginya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness for the greatest number*).

Pihak perusahaan dapat diarahkan untuk menysasar bidang-bidang tertentu atau kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program-program pemerintah. Walaupun demikian kepentingan perusahaan harus tetap diperhatikan. Dengan kata lain, pada tataran operasional berdasarkan pengaturan yang ditetapkan pemerintah, pihak perusahaan tetap diberikan kebebasan untuk menetapkan skala prioritasnya sendiri sesuai kondisi dan kepentingannya.

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, yang mana telah dibahas mulai dari sudut pandang paham kapitalis liberal dan sosialis, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini, maka dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

Sehingga bukan hanya untuk kepentingan *stakeholder*, atau sebaliknya untuk kepentingan perusahaan semata.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak. Pertentangan-pertentangan yang muncul seputar tanggung jawab sosial dan lingkungan, disebabkan oleh banyaknya argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang seringkali hanya bermuara pada satu kepentingan tertentu. Jika argumen atau pendapat seperti ini yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam memahami tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka tentu akan melahirkan sudut pandang yang berbeda-beda pula dan pada akhirnya hanya akan melahirkan perdebatan-perdebatan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dapat dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan perusahaan karena pihak lain juga punya hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh manfaat atas sumberdaya alam atau potensi-potensi ekonomi yang dikelola oleh perusahaan. Selain itu, pihak perusahaan punya kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada *stakeholder* atau masyarakat pada umumnya sebagai konsekuensi logis dari akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Sebaliknya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga tidak dapat didasarkan pada kepentingan *stakeholder* semata tanpa menimbang kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang membebani keuangan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian, dapat mengakibatkan kebangkrutan. Jika perusahaan bangkrut, maka lapangan kerja di masyarakat akan berkurang, dan selanjutnya pengangguran akan semakin bertambah. Hal ini tentu akan semakin menambah masalah di tengah-tengah masyarakat.

Idealnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan

untuk kepentingan bersama atau kepentingan semua pihak. Mulai dari perusahaan itu sendiri, masyarakat umum, dan bahkan pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dianggap sebagai suatu bentuk program yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Prinsip keseimbangan kepentingan dari semua pihak harus dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan kepentingan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diorientasikan pada upaya mewujudkan kepentingan bersama. Hal inilah yang kemudian melahirkan ungkapan bahwa kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, pengusaha maupun warga masyarakat sendiri harus terlibat dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan bersama.

C. Basis Nilai Berkelanjutan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diorientasikan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pada gilirannya nanti akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, yang pada dasarnya merupakan konsumen dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian keberlanjutan produksi perusahaan akan lebih terjamin karena pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan dapat berjalan lancar. Atas dasar pemahaman inilah, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan investasi jangka panjang di bidang sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Investasi sosial ini

dimaksudkan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional yang di dalamnya mencakup pengelolaan kekayaan alam dan potensi-potensi ekonomi lainnya diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua ini menjadi landasan sekaligus pedoman dalam menetapkan aturan-aturan hukum lebih lanjut untuk menata perekonomian secara nasional, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

Dari sudut pandang perusahaan, kegunaan atau nilai manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat meningkatkan citra perusahaan sekaligus sebagai suatu upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan (*sustainable*). Sedangkan dari sudut pandang para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tanggung jawab sosial dan lingkungan berfungsi sebagai landasan atau dasar dalam upaya pendistribusian nilai-nilai manfaat yang telah diperoleh perusahaan dari aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerataan nilai-nilai manfaat dapat terwujud. kesejahteraan semakin meningkat, dan pada akhirnya

kemandirian bagi *stakeholder* dapat tercapai. Hal ini tentu akan mengurangi kesenjangan sosial. Lebih jauh lagi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Pihak perusahaan yang dalam hal ini BUMN, berkepentingan untuk membina hubungan baik dengan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memperoleh legitimasi sosial untuk beroperasi. Selain itu masyarakat adalah konsumen bagi perusahaan itu sendiri. Upaya-upaya perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial yang dilakukan oleh pihak BUMN terhadap masyarakat pada umumnya, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kemampuan daya belinya. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, karena pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan dapat berjalan lancar.

Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, agar keberlangsungan hidup perusahaan juga dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya dimaksudkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan, akan tetapi juga ditujukan untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, agar dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari semua pihak yang terkait terutama masyarakat di sekitar perusahaan. Sehingga pihak perusahaan harus dapat

membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/ pengolahan, teknologi, jaringan distribusi dan SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Secara umum jenis kegiatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN dapat dibagi atas dua macam yaitu jenis kegiatan yang bersifat insidentil dan jenis kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN terdiri atas dua macam program yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Jenis program yang dijalankan secara berkelanjutan adalah program kemitraan, sedangkan program bina lingkungan masih bersifat insidentil.

Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam program bina lingkungan adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan / pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

D. Basis Nilai Lingkungan

Banyaknya kejadian yang berkaitan dengan permasalahan dan bencana lingkungan membentuk persepsi dari banyak kalangan bahwa sektor bisnis dan industri memberi peran baik langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya berbagai permasalahan lingkungan.

Masyarakat menganggap perusahaan tidak mempunyai sistem manajemen yang layak dalam mengelola sumberdaya alam, termasuk dalam hal operasional ataupun pengelolaan limbahnya.

Masyarakat kemudian menuntut perubahan perilaku dan kinerja perusahaan ke arah yang lebih bertanggung jawab. Upaya perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek lingkungan yang tertuang dalam kebijakan maupun perilaku suatu perusahaan inilah yang dirumuskan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beragam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan demi melestarikan lingkungan alam secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemangku kebijakan lainnya.

Kegiatan di bidang lingkungan biasanya berupa kampanye, pemberian bantuan pendidikan maupun pelatihan, penanaman pohon, pembuatan ruang terbuka hijau maupun taman, penghematan sumber daya alam yang digunakan di pabrik ataupun toko, pengajaran hingga pengaplikasian daur ulang serta penggunaan kembali produk-produknya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 Tentang PKBL menyatakan bahwa Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud lingkungan meliputi lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan alam.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 519 Tahun 2009 pada point ketiga dinyatakan bahwa kinerja perusahaan dalam penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan mencakup Konservasi

sumber daya, tanggung jawab sosial, dan sistem manajemen lingkungan.

Sistem manajemen lingkungan meliputi adanya dokumen sistem manajemen lingkungan yang mencakup, komitmen tertulis pimpinan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan. Struktur organisasi fungsional yang bertugas mengorganisir manajemen lingkungan secara keseluruhan, dan tersedianya personil yang kompeten dalam divisi manajemen lingkungan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sasaran dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus meliputi baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Pelaksanaannya ini harus terstruktur mulai penerapan system manajemen lingkungan, pembentukan divisi khusus untuk manajemen lingkungan, sampai pada implementasinya. Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya dimulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai pada dokumentasi.

Aspek lingkungan merupakan salah bagian dari *stakeholder* eksternal perusahaan, disamping stakeholder lain seperti konsumen atau masyarakat pada umumnya. Istilah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seringkali diperhadapkan dengan istilah *shareholder* (pemegang saham) sebagai *stakeholder* internal. Dengan demikian, secara umum para pemangku kepentingan ini dapat digolongkan atas dua macam yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal perusahaan.

Posisi setiap *stakeholder* sesungguhnya tidak selamanya bersifat tetap, namun cenderung bersifat dialektik. Kadang menjadi pihak terpegaruh, namun kadang pula menjadi pihak yang berpengaruh terhadap perusahaan. Kinerja karyawan misalnya akan berpengaruh terhadap perusahaan, namun

karyawan akan menjadi pihak yang terpengaruh atau terkena dampak, bilamana gaji atau upahnya tidak dibayar dengan layak. Dalam arti, mekanisme penggajian yang buruk, tidak memperhatikan hak-hak pekerja, akan memberikan dampak pada kehidupan sosial karyawan. Begitu pula dengan masyarakat, yang seringkali menjadi pihak yang terkena dampak atau terpengaruh oleh adanya aktivitas operasional perusahaan. Namun sebaliknya masyarakat dapat menjadi pihak yang berpengaruh, bilamana mereka demonstrasi, menutup jalan, atau bahkan menghentikan aktivitas pabrik, maka tentu akan mempengaruhi kelancaran aktivitas perusahaan.

Pemegang saham (*Shareholder*) adalah para penanam modal. Merekalah yang disebut sebagai pihak pemilik perusahaan. Pemegang saham secara umum berkepentingan terhadap kelancaran jalannya perusahaan. Bilamana perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan, maka tentu akan memberikan hasil berupa deviden kepada pihak pemegang saham.

Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat, bertanggung jawab menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan merata. Untuk itu, pemerintah berupaya agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal ini pemerintah berkepentingan untuk mendorong semua pihak agar terlibat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk upayanya adalah mendorong terlaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik oleh pihak perusahaan. Prinsipnya adalah kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dihubungkan dengan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, tampak bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder*) hanya dipahami sebagai pihak-pihak yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah usaha kecil menengah termasuk koperasi, masyarakat umum, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai *stakeholder* mengalami penyempitan makna. Pihak-pihak yang terpengaruh ini umumnya merupakan *stakeholder* eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti karyawan perusahaan, supplier, distributor dan konsumen belum terakomodir dengan baik dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB VIII

BEBERAPA PERSPEKTIF TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN

A. Perspektif Filosofis

Secara filosofis, hakikat tanggung jawab sosial pada BUMN tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek ontology, epistemology dan aksiologi. Ontology adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang sifatnya konkrit maupun yang abstrak. Sedangkan hakikat diartikan sebagai realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah (Amsal Bakhtiar,2004).

Selanjutnya Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* artinya pengetahuan dan *logos* berarti perkataan, pemikiran, ilmu. Kata "episteme" dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja *epistamai*, artinya mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka, harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setempatnya. Epistemologi disebut *theory of knowledge* atau teori pengetahuan (Sudarminta,2002). Selain itu, epistemologi juga disebut sebagai cara atau metode yang benar (Jujun S. Suriasumantri,2007).

Aksiologi juga berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata "*axios*" artinya nilai dan "*logos*" artinya ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai (Amsal Bakhtiar,2004). Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari objek yang dikaji.

1. Aspek Ontology

Berdasarkan motivasi dasar yang melatarbelakangi lahirnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, selanjutnya akan diurai dari sudut pandang ontologisnya. Uraian dari perspektif ontologis ini akan memperhatikan pemikiran-pemikiran serta argumen-argumen sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Terutama menyangkut motivasi utama yang mendasari dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu bukan karena faktor kedermawanan sosial semata, melainkan karena adanya faktor kepentingan yang secara dominan mendorong dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut.

Hakikat adalah realitas atau kenyataan yang sebenarnya, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah (Amsal Bakhtiar, 2004). Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya ada karena adanya kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya. Keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimotivasi oleh adanya muatan kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan suatu bentuk upaya pemenuhan terhadap kepentingan-kepentingan yang menjadi muatannya. Pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut harus dilaksanakan secara seimbang, agar tidak menimbulkan benturan-benturan. Dalam hal inilah dibutuhkan pengaturan-pengaturan atau hukum.

Walaupun ada nuansa etis dan moral dalam pelaksanaannya, namun itu hanyalah realitas semu. Keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak sempurna menunjukkan dirinya sebagai suatu bentuk kedermawanan sosial. Tanggung jawab sosial dan

lingkungan lebih menampakkan wajah-wajah kepentingan yang melekat padanya.

Nuansa moral dan etis dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dinampakkan oleh adanya keharusan bagi perusahaan untuk berperilaku etis dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini merupakan tuntutan moral bagi perusahaan agar aktivitas yang dilakukannya tidak menimbulkan dampak, yang dapat merugikan kepentingan pihak lain, terutama bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Nuansa moral dan etis inilah yang seringkali memberikan gambaran bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk kedermawanan sosial. Pertanyaan mendasar dari sudut pandang ontology adalah “apa itu tanggung jawab sosial dan lingkungan?”. Maka jawabnya, “itu adalah kepentingan-kepentingan, yang mewujud dalam suatu bentuk kedermawanan sosial”.

Praktik kedermawanan sosial yang seringkali nampak dalam pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Tanggung sosial dan lingkungan dilaksanakan bukanlah semata-mata karena bermaksud untuk berbuat baik atau berderma secara ikhlas tanpa pamrih. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan juga bukan atas dasar sukarela semata. Selain karena adanya tuntutan hukum, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan juga karena adanya tuntutan kepentingan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun karena adanya tuntutan situasi atau kondisi sosial masyarakat pada umumnya. Tuntutan-tuntutan seperti inilah yang memaksa pihak perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sifat sukarela dari praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan juga bukan merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Sifat tanggung

jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu keharusan yang mesti dijalankan oleh perusahaan, agar dapat terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan (*sustainable*).

2. Aspek Epistemologi

Dari sudut pandang epistemologi, pelaksanaannya tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait, mulai dari kepentingan perusahaan sendiri, yang di dalamnya termuat kepentingan pemegang saham (*shareholder*) dan kepentingan yang bersifat eksternal, termasuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tumbuh dan berakar dari kesadaran perusahaan secara internal untuk berperilaku baik dan etis dengan cara memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan.

Pertanyaan mendasar dari sudut pandang epistemology adalah “bagaimana cara/metode yang benar dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Jawabnya adalah “harus dilakukan secara seimbang, adil dan merata”. Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kepentingan para pihak yang terkait secara seimbang, adil dan merata.

Pertentangan-pertentangan yang timbul terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seringkali disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terkait, sehingga kurang mencerminkan keadilan dan pemerataan. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek epistemologi, pada

hakikatnya tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat juga harus mampu mewedahi kepentingan semua pihak yang terkait, mulai dari kepentingan perusahaan, kepentingan sosial dan lingkungan, bahkan kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tidak ada kepentingan yang boleh diabaikan, karena hal itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dari setiap komponen kepentingan yang ada.

Bilamana keseimbangan kepentingan dari semua pihak tidak terpenuhi, maka hal itu akan selalu menimbulkan pertentangan atau perdebatan mulai dari tataran teoritis sampai pada praktisnya. Karena setiap pihak tentu akan berusaha untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Akibatnya adalah akan sulit untuk melahirkan suatu acuan atau format baku yang bersifat tetap, mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik pada tingkat pengaturan sampai pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, faktor keseimbangan kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Aspek Aksiologi

Dilihat dari sudut pandang aksiologi, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah untuk apa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan, apa kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat berbagai macam kepentingan yang terkait.

Dari sudut pandang perusahaan, kegunaan atau nilai manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat meningkatkan citra perusahaan sekaligus sebagai suatu upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan (*sustainable*). Sedangkan

dari sudut pandang para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tanggung jawab sosial dan lingkungan berfungsi sebagai landasan atau dasar dalam upaya pendistribusian nilai-nilai manfaat yang telah diperoleh perusahaan dari aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerataan nilai-nilai manfaat dapat terwujud. kesejahteraan semakin meningkat, dan pada akhirnya kemandirian masyarakat sebagai *stakeholder* dapat tercapai. Hal ini tentu akan mengurangi kesenjangan sosial. Lebih jauh lagi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Di Indonesia konsep CSR, yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya pada sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam UUD RI 1945. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 UUD RI 1945 hasil amandemen, menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam hal pengelolaan perekonomian nasional dan perwujudan kesejahteraan sosial. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada BUMN.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh BUMN, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk

peran serta pihak perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan cara memenuhi kepentingan atau hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang terkait dengan aktifitas perusahaan. Hal ini harus dilaksanakan secara adil berdasarkan standar-standar kepatutan serta sesuai nilai-nilai etika dan moral.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan wujud komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan amanat sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD RI 1945 yaitu untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN harus dimaknai sebagai suatu bentuk tanggungjawab hukum yang sifatnya wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007, dan bukan hanya sebagai kedermawanan sosial semata.

Dilihat dari sudut pandang penerapannya, tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah mulai dilaksanakan oleh perusahaan BUMN dalam bentuk pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, teknologi, jaringan distribusi dan

SDM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN menjadi lebih tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No : 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Wujud program kemitraan adalah dengan memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha kecil dan menengah serta koperasi termasuk biaya pendampingan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan wujud kegiatan Bina Lingkungan : (1) Bantuan Bencana Alam, (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan, (3) Kesehatan, (4)Sarana/ prasarana umum, (5) Sarana Ibadah, dan (6) Pelestarian Alam.

B. Perspektif Etika Bisnis

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil, dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan (Edi Suharto,2006). Dengan kata lain pengusaha harus lebih etis dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain harus memperoleh laba, perusahaan juga dituntut untuk memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Sampai sekarang ini paling kurang ada empat bidang yang dianggap termasuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Bismar Nasution,2008).

Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan dengan maksud untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Demikian pula, sampai tingkatan tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga-tenaga profesional bagi perusahaan yang sangat berjasa mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, keterlibatan sosial merupakan balas jasa terhadap masyarakat.

Ketiga, dengan adanya berbagai kegiatan sosial,

perusahaan dapat memperlihatkan kepedulian dan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.

Keempat, dengan adanya keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut, sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial pada akhirnya juga punya dampak positif dan menguntungkan bagi kelangsungan bisnis perusahaan itu sendiri di tengah masyarakat.

Lebih lanjut sebagaimana yang dikutip dalam Bismar Nasution, (2008), Kotler dan Lee menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 opsi untuk “berbuat kebaikan” (*Six options for Doing Good*) sebagai inisiatif sosial perusahaan yang dapat ditempuh dalam rangka implementasi CSR, yaitu :

1. *Cause Promotions*. Suatu perusahaan dapat memberikan dana atau berbagai macam kontribusi lainnya, ataupun sumber daya perusahaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas suatu isu sosial tertentu, ataupun dengan cara mendukung pengumpulan dana, partisipasi dan rekrutmen sukarelawan untuk aksi sosial tertentu.
2. *Cause-Related Marketing*. Suatu perusahaan dalam hal ini berkomitmen untuk berkontribusi atau menyumbang sekian persen dari pendapatannya dari penjualan suatu produk tertentu miliknya untuk isu sosial tertentu.
3. *Corporate Social Marketing*. Suatu perusahaan dapat melakukan kampanye untuk merubah cara pandang maupaun tindakan, guna meningkatkan kesehatan publik,

- keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
4. *Corporate Philanthropy*. Dalam hal ini, suatu perusahaan secara langsung dapat memberikan sumbangan, biasanya dalam bentuk uang tunai. Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi tanggung jawab sosial yang paling tradisional. Contohnya suatu perusahaan dapat langsung memberikan bantuan uang tunai ke panti-panti sosial, atau berupa makanan maupun alat-alat lain yang diperlukan.
 5. *Community Volunteering*. Dalam hal ini, perusahaan dapat mendukung dan mendorong pegawainya, mitra bisnis maupun para mitra waralabanya untuk menjadi sukarelawan di organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal. Contohnya perusahaan mendorong atau bahkan mewajibkan para pegawainya untuk terlibat dalam bakti sosial atau gotong-royong di daerah dimana perusahaan itu berkantor.
 6. *Socially Responsible Business Practices*. Misalnya perusahaan dapat mengadopsi dan melakukan praktek-praktek bisnis dan investasi yang dapat mendukung isu-isu sosial guna meningkatkan kelayakan masyarakat (*community well-being*) dan juga melindungi lingkungan.

C. Perspektif Hukum

Tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada perusahaan BUMN merujuk pada ketentuan Pasal 33 UUD RI 1945 hasil amandemen sebagai konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selain itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut perusahaan dalam menjalankan usahanya, perlu pula memperhatikan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya serta aspek-aspek kelestarian lingkungan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28H ayat 1, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa : "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang belum mengikat di Indonesia. Namun kini etika itu telah bersifat mengikat secara hukum dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, misalnya pada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang PT dan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud

"dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan mulai dari pendanaan, sifat pelaksanaannya sampai pada ketentuan-ketentuan yang lebih operasional.

Selain itu berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (4) UU No. 25 tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 point (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Secara khusus terhadap perusahaan BUMN, sesuai dengan ketentuan UU No.19 tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) point e dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar bagi penyelenggaraan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN. Aturan ini menetapkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut pada Pasal 66 UU No.19 tahun 2003 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Ketentuan yang selaras dengan Pasal 74 UUPT juga dapat dijumpai pada Pasal 88 ayat (1) UU tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Komitmen pemerintah ini secara lebih terperinci diuraikan dalam penjelasan umum UU BUMN yang menegaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu komponen bangsa yang bertindak sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN di atas ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Undang-undang tentang BUMN yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan menteri, mewajibkan bagi semua perusahaan

BUMN untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini berbeda dengan undang-undang tentang perseroan terbatas yang memberikan pemisahan secara tegas dan eksplisit bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan diwajibkan hanya kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Komitmen untuk mewujudkan dan memaksimalkan peran BUMN dalam mengembangkan perekonomian nasional, tanpa melihat jenis atau bidang usahanya sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang BUMN maupun peraturan menteri, memberikan tanggung jawab yang sama kepada setiap BUMN untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sesuai dengan ketentuan PKBL, biaya untuk pelaksanaan PKBL berasal dari laba bersih BUMN setelah pajak, sedangkan menurut UUPT biaya program untuk pelaksanaan TJSL merupakan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Ketentuan dalam UUPT juga berlaku bagi BUMN, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU BUMN menyatakan bahwa : “yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga nondepartemen”. Oleh karena ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL tersebut belum ada, maka Kementerian Negara BUMN mengeluarkan Surat Edaran No. SE-07/MBU/2008 (SE-07 BUMN) tentang Pelaksanaan

PKBL dan Penerapan Pasal 74 UUP. Di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa bagi BUMN yang sumber dana PKBL-nya berasal dari penyisihan laba, maka tetap melaksanakan PKBL sesuai dengan alokasi dana yang disetujui RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa PKBL BUMN tetap mengacu kepada Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

D. Perspektif Ekonomi

Perusahaan pada hakikatnya merupakan institusi pencipta kesejahteraan masyarakat. Setiap perusahaan memiliki tujuan tunggal yaitu memaksimalkan keuntungan untuk pemiliknya dan keberadaannya dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain perusahaan adalah pencipta kekayaan (*wealth*) dalam masyarakat dan patuh kepada *rule of law* (Rochman Ahwan, 2006).

Menurut A.B. Carroll, tanggung jawab ekonomi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis adalah memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat, sehingga perusahaan dapat membayar kembali para kreditor dan pemegang saham (Dwi Kartini, 2009). Sebagai organisasi bisnis, perusahaan harus melangsungkan kegiatan bisnis yang sifatnya menguntungkan agar usahanya dapat terus berlanjut. Perusahaan haruslah mempunyai pendapatan yang lebih besar dari biaya operasionalnya. Untuk dapat menarik investasi, perusahaan haruslah dapat menghasilkan tingkat pengembalian terhadap modal pemegang saham (*return on shareholder's equity*) yang lebih baik dibandingkan jika investor menempatkan uangnya sebagai deposito di bank.

Salah satu alasan bagi korporat untuk menjalankan aktivitas CSR adalah agar korporat mampu memperkuat citra

dan kredibilitas *brand*/produknya. Dengan membangun citra melalui CSR, komunitas akan lebih percaya dan merasakan keuntungan dengan hadirnya korporat disuatu wilayah tertentu. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, hal ini sangat penting bagi perusahaan yang bersangkutan untuk kelanjutan usahanya (Reza Rahman, 2009).

John Elkington (1997), telah merumuskan *Triple Bottom Line* atau tiga faktor utama operasi perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia, yaitu faktor manusia dan masyarakat (*people*), faktor ekonomi dan keuntungan (*profit*), serta faktor lingkungan (Planet). Ketiga faktor ini juga dikenal dengan sebutan triple P (3P) yaitu *people, profit and planet*. Masing-masing faktor saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi; ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Inilah yang menjadi komponen dasar dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Nor Hadi, 2011).

E. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada BUMN

Berdasarkan uraian sebelumnya, mulai dari hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan sampai pada pemahaman mengenai untuk kepentingan siapa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dilaksanakan, serta dengan menimbang pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan asas perekonomian nasional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 UUD RI 1945, maka idealnya prinsip-prinsip yang harus ada dalam pengaturan sampai pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN adalah:

1. Keadilan. Pendistribusian alokasi sumber daya serta manfaatnya harus dilakukan secara adil dan merata.

2. Keseimbangan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan keseimbangan kepentingan bagi semua pihak.
3. Transparansi (*transparency*). Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan secara transparan.
4. Keberlanjutan (*sustainability*). Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan harus berkelanjutan.
5. Berwawasan lingkungan. Program-program dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan keterpaduan antara lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD RI 1945, khususnya pada Pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Selain itu prinsip ini juga lebih disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan komunal, dengan pola hidup yang didasarkan pada asas gotong royong.

BAB IX

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN tentu didasarkan pada kebijakan-kebijakan, baik yang sifatnya berupa kebijakan dasar (*Basic Policy*) maupun kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) yang bersifat lebih operasional. Kebijakan dasar adalah alasan yang mendasari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan kebijakan pemberlakuan adalah alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (Mahfud MD, 2009).

A. Kebijakan Dasar

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan-perusahaan yang berstatus sebagai BUMN adalah perusahaan yang dimaksudkan untuk memupuk keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selain itu, pendirian BUMN juga dimaksudkan untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) tentang maksud dan tujuan BUMN. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan adanya kewajiban pelayanan umum pada BUMN sebagaimana yang termuat pada Bab V Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketentuan inilah kemudian yang

menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri No.05/MBU/2007 tentang PKBL, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-07/MBU/ 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan PKBL oleh BUMN selain didasarkan pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/ 2007 Tentang PKBL, juga didasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Merujuk pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945 khususnya pada Pasal 33, maka dapat dipahami bahwa kebijakan dasar (*basic policy*) yang melandasi pembentukan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yaitu mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud pada Alinea ke 4 Pembukaan UUD RI 1945. Dalam kerangka inilah tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN seharusnya bukan hanya ditujukan kepada *stakeholder*

eksternal yang meliputi pengusaha kecil, koperasi dan masyarakat umum serta lingkungan, namun juga ditujukan kepada *stakeholder* internal, seperti pegawai atau karyawan dari BUMN itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan keahlian karyawan melalui pendidikan dan pelatihan ataupun pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

B. Kebijakan Pemberlakuan

Dari segi kebijakan pemberlakuannya (*enactment policy*) UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN dibentuk sebagai landasan gerak bagi BUMN dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal inilah yang menjadi tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan undang-undang tersebut. Sedangkan pada UU PT, yang menjadi kebijakan pemberlakuannya adalah untuk memberikan landasan gerak bagi dunia usaha, khususnya bagi perseroan terbatas sehingga dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Hal ini dapat dilihat pada bagian Menimbang huruf b UU No.40 tahun 2007.

Melihat dari sudut pandang kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut di atas, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan hukum yang tingkatannya lebih rendah sebagai aturan pelaksana, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan adalah Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1). Sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 74 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN, Peraturan-peraturan tersebut di atas menggunakan istilah yang tidak seragam. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UUPT dan PP No.47 Tahun 2012, istilah yang digunakan adalah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sedangkan pada UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN menggunakan istilah “fungsi pelayanan kemanfaatan umum”. Hal ini didasarkan pada Penjelasan atas UU No.19 tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) point d yang menyatakan bahwa “dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah”. Selain itu, istilah kemanfaatan umum juga didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) UU BUMN.

Fungsi pelayanan kemanfaatan umum oleh perusahaan BUMN sebagaimana yang diatur pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL inilah yang menjadi wujud pelaksanaan fungsi pelayanan kemanfaatan umum oleh BUMN yang menjadi padanan dari praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU PT. Sebagai bentuk penjabaran selanjutnya dari peraturan-peraturan tersebut, maka pada 2008, ditetapkanlah Surat Edaran No. SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan

Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penggunaan istilah yang berbeda pada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda pula. Beberapa BUMN mengartikan bahwa PKBL adalah wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun ada pula BUMN yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN selain diwujudkan dalam bentuk program PKBL juga disertai dengan program-program lain yang dananya bukan diambil dari laba perusahaan, akan tetapi diambil dari biaya perseroan.

Dalam prakteknya, program-program sosial di luar PKBL yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan diwujudkan dalam bentuk dan jenis kegiatan yang berbeda-beda. Program-program yang dijalankan sangat ditentukan oleh kebijakan BUMN yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu adanya keseragaman istilah yang dapat menjadi pedoman bagi BUMN dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan penafsiran yang berbeda-beda pada tahap implementasi.

Jika dibandingkan antara UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang PT, terlihat adanya perbedaan dalam hal pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perbedaan-perbedaan itu terkait dengan penetapan mengenai sifat wajibnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan termasuk sumber pendanaannya.

C. Tanggung Jawab Hukum

Dari segi hakikatnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan upaya untuk menyeimbangkan

kepentingan bagi semua pihak. Keseimbangan kepentingan ini hanya dapat dicapai melalui suatu mekanisme pengaturan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sejauh ini belum ada suatu mekanisme yang dianggap cukup ideal, untuk dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait, selain mekanisme pengaturan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, dapat menguntungkan setiap orang, terutama bagi orang-orang yang secara kodrati kurang beruntung (John Rawls,1995). Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pengaturan. Walaupun dalam teorinya, John Rawls lebih menekankan pada kesepakatan-kesepakatan sebagai dasar dalam melakukan pengaturan. Namun kesepakatan atau kontrak sesungguhnya juga dijalankan berdasarkan hukum.

Terlebih lagi teori negara kesejahteraan, yang memberikan peran besar kepada negara atau pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warganya. BUMN sebagai badan usaha milik negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut serta berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Begitu pula dengan *Wealth Maximization Theory of Justice* oleh Richard A. Posner, yang sudah dari awal menggunakan pendekatan hukum dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi dan menekankan bahwa hukum seharusnya mempromosikan efisiensi (Richard A.Posner,1992). Teori-teori yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi pada umumnya, terutama dalam hal pendistribusian sumber daya atau potensi-potensi ekonomi secara adil dan merata harus didasarkan pada suatu pengaturan tertentu.

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN sebagai bagian dari upaya pendistribusian sumber daya atau potensi ekonomi harus diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini dilakukan dalam kerangka pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, terutama bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung. Uraian ini menjawab ungkapan-ungkapan sebelumnya yang mempertanyakan bahwa apakah tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diatur atau tidak. Dengan kata lain, jika tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya dipahami sebagai suatu bentuk kedermwanaan sosial yang bersifat sukarela, maka pelaksanaannya tentu akan diserahkan pada pihak perusahaan, dan negara tidak perlu turut campur dengan menetapkan hukum atau peraturan tertentu.

Namun demikian, titik berat pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan terletak pada aspek kepentingan semua pihak yang terkait. Hal ini yang perlu diperhatikan dan dipenuhi dengan baik. Pemenuhan kepentingan ini harus dilakukan secara proporsional melalui mekanisme hukum. Pada tataran ini dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang awalnya hanya dipahami sebagai suatu tanggung jawab moral, kemudian bergeser menjadi tanggung jawab hukum yang bersifat *mandatory*. Sehingga sifat pelaksanaannya pun bergeser dari sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat *mandatory*.

Bilamana tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak diatur, maka akan terjadi tarik ulur kepentingan dari semua pihak yang terkait. Setiap pihak tentu akan berusaha untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing. Selain itu, masing-masing pihak tentu akan berusaha mencari posisi yang

lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri atau bagi pihaknya, sehingga keseimbangan kepentingan akan sulit untuk terwujud. Pada bagian inilah hukum akan mengambil peran untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

Sesuai dengan teori fungsi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosco Pound, dapat dipahami bahwa dari segi fungsinya, pembentukan hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beraneka ragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain yang dilakukan melalui penetapan hukum, (Jimly Asshiddiqie, 2003).

Hukum dapat pula memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap individu melalui pembatasan atau kompromi, sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar secara keseluruhan. Dalam kerangka inilah hukum harus mengambil peran mewujudkan keserasian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada sehingga dapat tercipta kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Keadilan sebagai *fairness* sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dengan konsep kesamaan demokratisnya, menggambarkan bahwa pihak yang beruntung dalam masyarakat harus membantu pihak yang kurang beruntung (John Rawls, 1995). Akan tetapi dalam konteks ini keadilan tidak dapat jalan dengan sendirinya, karena walaupun pihak yang beruntung mungkin menyadari akan hal tersebut atau mengetahui bahwa melakukan kedermawanan sosial adalah suatu yang baik, namun belum tentu mereka mau melaksanakannya. Oleh karena itu dibutuhkan gagasan-gagasan dari Rosco Pound yang memandang bahwa hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam hal ini hukum dapat mengatur sedemikian rupa atau bahkan memaksa sehingga pemenuhan kepentingan di antara

kelompok masyarakat dapat berjalan dengan adil sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Agar hukum dapat menjalankan fungsinya, Pound membuat penggolongan kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan umum (*public interests*); (2) Kepentingan sosial (*social interests*); (3) Kepentingan individu (*individual interests*). Hal ini dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau benturan kepentingan dalam mencapai tujuan yang lebih besar, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam pertentangan kepentingan itu, hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Hal ini akan menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekuensi dari upaya pemenuhan kepentingan bersama.

Jika teori keadilan John Rawls dihubungkan dengan teori Rosco Pound, maka dalam sebuah pertentangan kepentingan, walaupun hukum memilih kepentingan umum sebagai kepentingan yang utama, atau kepentingan sosial di atas kepentingan individu, namun dalam prosesnya harus tetap diupayakan ada mekanisme yang memungkinkan lahirnya kesepakatan yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas nama hukum.

Mekanisme tertentu yang memungkinkan lahirnya kesepakatan harus diatur berdasarkan hukum. Dengan demikian, hukum diharapkan dapat berperan menciptakan kondisi-kondisi ideal di masyarakat sehingga mampu mewujudkan kesamaan demokratis di antara pihak-pihak yang berkepentingan agar terwujud keadilan secara *fair*.

Pergeseran pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan, yang pada awalnya hanya dipahami sebagai suatu tanggung jawab moral yang bersifat

sukarela (*voluntary*), kemudian menjadi tanggung jawab hukum yang bersifat *mandatory* membawa konsekuensi bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika secara hukum seseorang bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Dengan kata lain, bilamana tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilaksanakan, maka pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk ganti rugi maupun penggunaan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Namun demikian, pengenaan sanksi harus tetap memperhitungkan kondisi perusahaan. Pengenaan sanksi didasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya kepentingan pihak lain secara layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada hakikatnya bukanlah tanggung jawab yang semata-mata timbul karena kesalahan (*fault*), akan tetapi merupakan tanggung jawab yang sudah melekat pada perusahaan sebelum timbulnya suatu kejadian (*ex-ante liability*). Tanggung jawab sebelum timbulnya kejadian dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang layak kepada publik berdasarkan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan kepada keadaan semula yang direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi.

D. TJSI sebagai Kewajiban Hukum

Aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan dapat menimbulkan dampak bagi pihak-pihak terkait atau para

pemangku kepentingan (*stakeholder*). Aktivitas perusahaan seringkali menimbulkan gangguan bahkan kerugian baik terhadap lingkungan sosial atau masyarakat pada umumnya maupun pencemaran terhadap lingkungan. Merugikan pihak lain atau menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu seharusnya dapat dituntut menurut hukum.

Pihak perusahaan seharusnya dapat dituntut untuk memberikan kompensasi, baik berupa perbaikan fasilitas lingkungan sosial maupun lingkungan hidup, termasuk upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mandiri dan mampu memfasilitasi dirinya dengan membangun perumahan layak huni sehingga mereka dapat terhindar dari dampak aktivitas perusahaan, misalnya debu atau polusi suara.

Pemahaman yang menganggap bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan wujud kedermawanan sosial dengan sifatnya yang sukarela tidak selaras dengan akibat yang ditimbulkannya, karena dasar pelaksanaannya hanya merupakan tanggung jawab moral, sementara akibatnya adalah akibat hukum. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pengenaan sanksi hukum. Jika sifat pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab moral, maka sanksi dapat diterapkan adalah sanksi moral pula. Hal ini tentu tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu seharusnya tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai tanggung jawab hukum yang sifatnya wajib.

Lebih jauh, aktivitas perusahaan juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat walaupun sifatnya tanpa kesalahan, misalnya debu yang beterbangan karena lalu lalang kendaraan berat, atau kebisingan yang timbul dari aktivitas pabrik. Hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajar dan tidak dapat

dihindari, karena begitulah aktivitas pabrik. Akan tetapi, apakah karena ini sifatnya wajar dan tanpa kesalahan, sehingga masyarakat harus dibiarkan mengisap debu dan terganggu oleh kebisingan setiap hari. Tentu hal ini akan melahirkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, atas dasar keadilan maka masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan wajib diberikan kompensasi, sebagai konsekuensi hubungan kausalitas dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kompensasi tersebut dapat disalurkan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus bersifat wajib, agar masyarakat yang dirugikan akan memiliki dasar untuk melakukan tuntutan. Keseimbangan kepentingan akan sulit terwujud, bilamana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendaknya sendiri secara sukarela tanpa dapat dituntut menurut hukum, karena keadilan tidak dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi harus ditegakkan.

Konsekuensi yang mungkin timbul, jika tuntutan masyarakat terkait dengan aktivitas perusahaan tidak diakomodir atau tidak diatur dengan jelas dalam ketentuan hukum adalah masyarakat pada akhirnya akan mengambil jalan sendiri. Jalan yang paling sering ditempuh adalah demonstrasi. Aksi seperti ini berpotensi menimbulkan tindakan anarkhis, yang sifatnya dapat merugikan kepentingan perusahaan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat dua alasan utama yang dapat dijadikan dasar, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diwajibkan, yaitu : (1) Dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya. Pandangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk

kedermawanan sosial yang sifatnya sukarela, tidak sejalan dengan akibat yang ditimbulkannya. (2) Dilihat dari sudut pandang keadilan, bahwa membiarkan pihak lain menderita gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diwajibkan.


Menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai suatu tanggung jawab hukum dan bukan semata-mata tanggung jawab moral akan memberikan posisi yang sederajat atau kesamaan martabat bagi semua pihak yang terkait. Selain itu juga akan memberikan dasar bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk melakukan tuntutan. Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan sosial, maka posisi dari para pihak yang terkait di dalamnya menjadi tidak sederajat. Pihak yang melakukan derma atau pihak pemberi akan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding dengan pihak penerima dan jika ada kerugian sulit untuk melakukan tuntutan karena dasarnya adalah sukarela.

Namun jika tanggung jawab sosial dan lingkungan dipahami sebagai tanggung jawab hukum, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak pemberi yaitu perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan karena sedang berderma namun melaksanakan kewajibannya, dan pihak penerima bukan menerima kebaikan hati, akan tetapi sedang memperoleh haknya menurut hukum. Sehingga hubungan yang timbul di antara para pihak adalah hubungan hukum, karena adanya hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berbagai istilah yang merujuk pada pemahaman bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kedermawanan sosial yang bersifat

sukarela, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, termasuk akibat yang mungkin ditimbulkannya. Ruang lingkup sistem pertanggungjawaban hukum dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan meliputi upaya pencegahan terjadinya resiko (*preventif*) hingga upaya penanggulangan resiko (*represif*).

Perbandingan antara tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab moral dengan tanggung jawab hukum digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2 Bagan Perbandingan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Moral Dengan Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab perusahaan pada hakikatnya terdiri atas 3 (tiga) aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Kepentingan-kepentingan yang melekat pada ketiga aspek ini harus dapat dipenuhi secara seimbang. Begitu pula dari segi pelaksanaannya, juga terdapat 3 (tiga)

komponen utama yang terkait yaitu perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan sebagai pihak yang mengemban tanggung jawab sedangkan masyarakat dan lingkungan sebagai sasaran atau objek dari pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari setiap komponen yang terkait secara seimbang dan adil. Posisi kepentingan yang melekat pada ketiga komponen harus dipandang setara, bukan hanya dalam arti ada pihak pemberi dan penerima derma sebagaimana yang tercermin dalam pemahaman tentang kedermawanan sosial. Akan tetapi, hal itu harus dipandang sebagai suatu hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perlu diatur dalam suatu bentuk ketentuan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan, sehingga kesejahteraan bersama serta kondisi lingkungan yang baik dapat terwujud.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN adalah suatu kewajiban. Hal ini didasarkan pada Bab V tentang Kewajiban Pelayanan Umum bagi BUMN dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri No.05-MBU-2007 tentang PKBL yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Namun demikian, UU BUMN maupun aturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang sanksi bilamana tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dilaksanakan oleh pihak BUMN.

Begitu pula jika didasarkan pada Pasal 74 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kewajiban. Namun kewajiban sebagaimana yang dimaksud

pada Pasal 74 UU PT adalah kewajiban yang hanya ditujukan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bilamana Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 74 UU PT adalah sanksi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan lain. Hal ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain pencemaran lingkungan yang diatur menurut undang-undang tentang lingkungan hidup ataupun terkait dengan pekerja atau karyawan yang diatur menurut undang-undang tenaga kerja. Sehingga dapat dipahami bahwa sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi yang timbul karena adanya unsur kesalahan (*fault*) dari perusahaan karena telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang lain.

Sanksi yang dimaksud tidak berhubungan secara langsung dengan kompensasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat terkait dengan aktivitas perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas perusahaan dapat menimbulkan gangguan bahkan kerugian, walaupun sifatnya tanpa kesalahan. Misalnya karena kebisingan atau polusi debu yang diakibatkan oleh lalu lalang kendaraan berat, atau karena aktivitas pabrik, yang secara umum semuanya merupakan bagian dari aktivitas perusahaan yang tidak dapat dihindari.

Selain itu pendapatan masyarakat juga dapat menurun karena lahan atau hutan yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, diambil alih dan dikelola oleh

perusahaan. Terlebih lagi bilamana berkaitan dengan hak ulayat masyarakat setempat, sehingga sangat mungkin akan terjadi benturan kepentingan antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi yang dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) bukan karena perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, akan tetapi lebih disebabkan oleh tindakan perusahaan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang lain.

Pertimbangan utama yang menjadi dasar dalam penetapan kewajiban dan sanksi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3), lebih menitik beratkan pada dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Sehingga lebih pada upaya menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, memperbaiki citra perusahaan dan berusaha menghindarkan perusahaan dari perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, biaya pelaksanaannya bukan diambil dari laba, tetapi merupakan bagian dari biaya perseroan, karena pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan, yaitu untuk mengurangi risiko.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat jangka pendek dengan skala yang lebih sempit, terbatas pada pihak-pihak yang berpengaruh dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan atau *stakeholder*. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepentingan, baik kepentingan dari pihak perusahaan sendiri maupun kepentingan *stakeholder*.

Titik berat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 74 UU PT, bukan dalam kerangka

mewujudkan kesejahteraan umum sebagai bagian dari komponen bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum Angka Romawi I UU BUMN. Lebih jauh lagi, bukan pada upaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sebaliknya UU BUMN dan peraturan pelaksanaannya lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan dan bimbingan dengan maksud memajukan kesejahteraan umum, namun kelemahannya adalah karena UU BUMN tidak mengatur mengenai sanksi. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut UU BUMN, terpisah dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini merupakan kegiatan sosial sebagai bagian dari fungsi pelayanan umum yang dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pembukuannya juga dibuat terpisah.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih menyerupai praktik kedermawanan sosial, sehingga biaya pelaksanaannya bukan bagian dari biaya operasional perusahaan, melainkan diambil dari laba perusahaan. Walau demikian, UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri No.05-MBU-2007 menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu kewajiban. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN lebih menyerupai praktik kedermawanan sosial yang bersifat imperatif atau wajib.

Adanya ketidaksesuaian atau kontradiksi antara UU BUMN dengan UUPT, mulai dari sumber pembiayaan, sampai pada penetapan wajib serta sanksinya, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN. Disamping itu, baik UU Perseroan Terbatas maupun UU BUMN termasuk aturan pelaksanaannya yang ada sekarang ini, belum memuat

indikator secara jelas dan seragam tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan penilaian mengenai tingkat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan.

Oleh karena itu, idealnya perlu ada pengaturan yang lebih jelas dan terperinci tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, mulai dari sumber pembiayaan, termasuk indikator-indikator yang diperlukan untuk melakukan penilaian, sampai pada sanksi yang dapat dijatuhkan bilamana pihak perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik. Kebijakan dasarnya harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD RI 1945 Alinea ke IV yang dirinci lebih lanjut dalam Batang Tubuh yaitu pada Pasal 33, yang juga dituangkan dalam Penjelasan Umum Angka Romawi I UU BUMN.

Peraturan ini juga harus sejalan dan tidak tumpang tindih dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan penafsiran maupun pertentangan-pertentangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

E. Sumber Dana Pelaksanaan TJSL

Berdasarkan ketentuan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 88 ayat (1), dana pelaksanaan program untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar, bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN yang bersangkutan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PER-05/MBU/2007 Pasal 1 angka 6 dan 7 yang menegaskan bahwa

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri. Sedangkan program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 Permen PER-05/MBU/2007 lebih dipertegas lagi pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa dana program kemitraan dan bina lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak ditetapkan oleh Menteri bagi BUMN yang berbentuk Perum dan RUPS bagi BUMN yang bentuknya Persero.

Pada sisi lain, menurut ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan bersumber dari laba melainkan dari biaya perseroan.

Perbedaan sumber biaya dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN antara ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN dengan UU PT menjadi masalah tersendiri bagi pihak perusahaan, terutama dalam hal penentuan dan pengalokasian anggaran.

Dalam praktiknya, sebagian perusahaan BUMN menetapkan dua jenis pos anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya

masing-masing. Kedua jenis pos anggaran tersebut adalah: (1) Anggaran yang diperuntukkan sebagai dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disebut dengan istilah dana PKBL. Dana PKBL ini bersumber dari penyisihan laba perusahaan. (2) Anggaran yang diperuntukkan bagi program-program lain di luar program PKBL yang oleh pihak perusahaan disebut dengan istilah dana CSR. Sumber dananya diambil dari biaya operasional perusahaan.

Penentuan jenis kegiatan PKBL didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permen PER-05/MBU/2007. Ayat (1) tentang program kemitraan dan ayat (2) tentang bina lingkungan. Pada ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa ruang lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam.

Program-program lain yang sifatnya di luar program PKBL, umumnya didasarkan pada instruksi menteri. Dasar pelaksanaan program ini adalah ketentuan dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum.

Lebih lanjut dalam Penjelasan atas UU BUMN Pasal 66 dinyatakan bahwa meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah.

Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin keuntungan yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penugasan pada

prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada.

Penugasan khusus BUMN harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri. Oleh karena biaya pelaksanaan dari penugasan khusus ini tidak boleh mengubah margin keuntungan yang diharapkan, maka tentu dana pelaksanaannya harus diambil dari biaya perusahaan. Atas dasar inilah, maka dana-dana yang digunakan untuk jenis kegiatan sosial atau untuk kemanfaatan umum yang sifatnya di luar dari program PKBL diambil dari biaya perseroan. Contoh penugasan khusus dari pemerintah, yang biasanya didasarkan pada instruksi menteri adalah pemberian bantuan terhadap daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam.

Keharusan bagi perusahaan BUMN untuk tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 74 UUPT menyebabkan penggunaan dana yang bersumber dari biaya operasional perusahaan untuk pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum atau kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi lebih luas cakupannya.

Pada awalnya penggunaan dana yang bersumber dari biaya perusahaan untuk pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum atau kegiatan sosial oleh BUMN sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN hanya didasarkan pada penugasan khusus dari pemerintah, sehingga jenis kegiatannya juga cukup terbatas. Namun dengan adanya Pasal 74 UUPT maka dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN dapat pula diambil dari biaya perusahaan. Hal inilah yang menjadi sebab sehingga sebagian BUMN menetapkan dua macam jenis anggaran untuk pelaksanaan program-program kegiatan sosial dan lingkungannya.

Adanya ketentuan Pasal 74 UU PT menimbulkan kesulitan tersendiri bagi BUMN, sebab ketentuan ini semakin memperlebar jalur keluarnya anggaran. Pada awalnya dana-

dana sosial hanya keluar dari laba dan walaupun ada yang keluar dari biaya perseroan, maka hal itu didasarkan penugasan khusus dari pemerintah. Namun setelah adanya Pasal 74 UU PT maka dana sosial dan lingkungan, juga dapat keluar dari biaya perseroan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kontradiksi mengenai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN. Kontradiksi ini timbul karena adanya perbedaan antara ketentuan dalam UU BUMN yaitu Pasal 88 ayat (1) dengan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Pasal 88 UU BUMN menyatakan bahwa sumber dana untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam hal ini PKBL berasal dari laba perusahaan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersumber dari biaya perseroan. Oleh karena itu, untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda perlu ada pengaturan tersendiri menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi BUMN termasuk sumber dananya.

BAB X

PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BUMN

A. Deskripsi BUMN

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan ketentuan UU No.19 Tahun 2003. BUMN juga mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara tersebut pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.

Pada awalnya berdasarkan Pasal 1 UU No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, usaha-usaha negara yang berbentuk perusahaan dibedakan atas:

- 1) Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN; Perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedrijvenwet* (Stbl.1927:419).
- 2) Perusahaan Umum disingkat PERUM yaitu Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan UU No. 19 Prp tahun 1960.
- 3) Perusahaan Perseroan disingkat PERSERO; perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl.1847:23), baik yang sahamnya sebagian maupun yang seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Pada masa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa BUMN hanya terdiri dari Persero dan Perum. Semua BUMN yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 19 Juni 2003. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 UU No.19 Tahun 2003.

Berdasarkan undang-undang ini pula yaitu pada Pasal 94 UU No.19 Tahun 2003, beberapa peraturan yang merupakan dasar berdirinya tiga bentuk usaha negara tersebut di atas juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu:

- 1) *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU No.12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
- 2) UU No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
- 3) UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Kehadiran BUMN berdasarkan latar belakang pendiriannya, tidak semata-mata difungsikan sebagai unit ekonomi dari negara, akan tetapi juga berfungsi sebagai penyelenggara cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan

mengedepankan unsur pelayanan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai. BUMN juga diharapkan dapat melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya (Aminuddin Ilmar,2004).

Dilihat dari aspek modal, menurut Ketentuan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sumber utamanya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai salah satu bentuk badan usaha, BUMN persero lebih diarahkan untuk memperoleh keuntungan, status hukumnya adalah badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas. BUMN persero tidak memiliki semua fasilitas negara, peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham.

BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham dan paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 ayat (2) UU BUMN).

Menurut ketentuan Pasal 13 UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, organ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut ketentuan Pasal 14 UU No.19 Tahun 2003, RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain: Perubahan jumlah modal, Perubahan anggaran dasar, Rencana penggunaan laba, investasi dan pembiayaan jangka panjang, kerja sama Persero, pembentukan anak

perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva, termasuk dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Persero;

2. Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri yang bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan pengurusan persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Komisaris memiliki kewenangan dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, termasuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, bilamana ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran dasar.

Menurut Kepmen BUMN nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 10 mengatur bahwa paling sedikit 20% dari anggota komisaris adalah komisaris independen yaitu komisaris yang berasal dari kalangan di luar dari BUMN yang bersangkutan. Maksud independen adalah tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Selain mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat, tugas Komisaris Independen adalah untuk memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai salah satu prinsip utama penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UUPT untuk menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab semua tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota direksi secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukuan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan di samping mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Direksi berkewajiban menyiapkan rancangan rencana jangka panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Direksi juga wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris untuk memperoleh pengesahan.

Menurut peraturan yang berlaku, perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengangkat seorang *corporate secretary*, sesuai dengan Keputusan BAPEPAM No. 63 Tahun 1996. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanannya terhadap investor dan emiten, perusahaan publik diwajibkan membentuk *Corporate Secretary* paling lambat 1 Januari 1997. *Corporate secretary* bertugas sebagai penghubung investor (*investor relation officer*). Selain itu, *corporate secretary* juga bertindak sebagai petugas ketaatan (*compliance officer*) dan pemegang dokumen-dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai *corporate secretary* (Nazmudin Sutawinangun. 2004).

B. Pelaksanaan TJSL oleh BUMN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bukan hanya sekedar upaya kemitraan dengan pihak luar akan tetapi mengandung makna bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya secara internal, serta mengelola limbah buangan industrinya sebagai bentuk dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sarana strategis bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan bisnis yang ketat. TJSL juga mampu meningkatkan citra perusahaan karena akan menjadi *social marketing* bagi perusahaan. Di sisi lain, juga akan mampu meminimalkan reaksi negatif dari masyarakat sekitar yang setiap saat dapat terjadi. Secara internal, TJSL akan mendorong kebanggaan diri dari karyawan karena fungsi sosial perusahaan yang maksimal bagi masyarakat di sekitar.

Menurut Erman Suparno (2010) pendiri *empowering society institute*, dalam upaya memaksimalkan manfaat dari kegiatan TJSL, maka harus dapat diorganisir dengan baik agar: 1) Koordinasi dan pengorganisasian dengan baik akan memberikan dampak jangka panjang suatu upaya pembangunan komunitas. Aksi sporadis hanya menyelesaikan beberapa titik persoalan pada saat itu, tidak pada jangka panjang. 2). Dengan adanya pengorganisasian kegiatan TJSL, maka jumlah dana dan alokasinya akan lebih jelas. Koordinasi dan pengorganisasian akan memberikan informasi wilayah atau daerah mana saja yang telah atau tengah dibantu oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan. 3) Pengorganisasian akan memberikan kepastian dan menjadikan suatu program pemberdayaan komunitas berdampak luas dan terprogram. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. (Erman Suparno, 2010).

Implementasi TJSL harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat sekitar, bukan asal program. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan pelaksanaan TJSL oleh pihak perusahaan antara lain: (1) *Keberlanjutan perusahaan*. Adanya penerimaan secara sosial tempat beraktivitasnya perusahaan secara langsung dapat menjamin operasional dari perusahaan, sebab gangguan terhadap aset-aset perusahaan dari masyarakat sekitar dapat ditekan seminimal mungkin. (2) *Reputasi dan citra baik*. Dalam praktiknya perusahaan yang menjalankan TJSL akan memiliki predikat sebagai perusahaan yang baik dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Lebih jauh lagi perusahaan memiliki citra positif bagi para calon investor yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan dan lingkungan hidup.

Bagi masyarakat, manfaat paling mendasar yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan TJSL adalah tidak timbulnya

kerusakan lingkungan, sebab aktifitas seperti mengelola limbah buangan dari perusahaan akan memberikan manfaat bagi keberlanjutan ekologi serta ekosistem dimana perusahaan tersebut berada. Terlebih lagi jika perusahaan melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Peran Pemerintah

Agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berlangsung secara efektif, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendorong tumbuhnya kepercayaan, gotong royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi sosial dalam suatu komunitas. Peran pemerintah tersebut dapat berupa pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah maupun fasilitas atau insentif tertentu yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Kolaborasi dan harmonisasi peraturan pemerintah dengan program-program CSR yang saling mendukung dalam koridor konsep “Pembangunan Berkelanjutan” akan melahirkan sinergi yang kuat bila dilaksanakan secara konsisten yang disertai dengan ketegasan dalam hal *law enforcement*. CSR sulit terlaksana secara optimal tanpa dukungan pemerintah secara nyata dan peran serta masyarakat lokal secara aktif. Peran aktif masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program-program CSR.

Terdapat dua alasan mengapa pemerintah harus terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu alasan defensive dan alasan proactive (UNDP, 2007). Alasan defensive merupakan langkah nyata pemerintah mengarahkan CSR untuk memberikan

manfaat yang positif bagi lingkungan sekitar dan meminimalkan efek negatif terhadap komunitas lokal, lingkungan, maupun pasar lokal. Sementara itu, pemerintah dapat secara proaktif memberikan dukungan mengenai pengembangan CSR melalui kebijakan pelaksanaan CSR. Dua hal penting yang terkait dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR saat ini adalah pemerintah pusat maupun daerah belum terlibat secara intensif dalam pelaksanaan CSR, selain itu pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai sumber data dan informasi terutama dalam pengusulan target atau kelompok masyarakat yang akan dibantu (Syamsudin Manan Sinaga,2008).

Sebagian besar badan usaha mengharapkan pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan CSR. Peran berikutnya adalah sebagai mitra. Dalam hal ini badan usaha memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintah dalam menentukan kegiatan CSR. Pihak swasta mengharapkan saat pemerintah menentukan program pembangunan nasional, badan usaha dapat secara proaktif memberikan respon kepada program tersebut dalam kaitan dengan penyusunan program CSR perusahaan. Selain itu badan usaha sangat mengharapkan kejelasan peraturan pelaksanaan CSR yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan yang dimaksud lebih kepada kerangka besar dan juga pengaturan yang bersifat menjelaskan, proporsional, dan tidak terlalu teknis. Selain itu peran pemerintah yang sangat diharapkan yaitu memperkuat perusahaan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Konsultasi publik juga perlu dilaksanakan untuk lebih menjamin pelaksanaan regulasi CSR yang realistis dan memenuhi harapan semua pemangku kepentingan karena setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya berada pada posisi yang setara satu sama lain. Sehingga pada akhirnya

program CSR yang disusun serta dilaksanakan perusahaan akan lebih terarah secara efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga dapat melakukan banyak aktivitas nonregulatori yang mendorong CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antar departemen, meningkatkan profil CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai penelitian-penelitian tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, serta menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik dan memberi disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk. Selain itu, pemerintah dapat mendemonstrasikan praktik-praktik terbaik CSR, sebagai sarana bagi perusahaan untuk belajar bagaimana mencapai kinerja terbaik itu (Mas Achmad Daniri, 2011).

Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan lain agar dapat memahami isi regulasi dan bersedia melaksanakannya dengan baik. Pada dasarnya pemerintah dan masyarakat juga bertanggung jawab terhadap berlangsungnya aktivitas CSR. Perusahaan tidak dapat menjalankan program-program CSR yang dimilikinya tanpa melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat.

BAB XI

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepedulian ini diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang didampingkan dengan program-program sosial lainnya.

Sasaran pelaksanaan dari Program Kemitraan ditujukan kepada usaha kecil dan koperasi. Pelaksanaan program kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman lunak. Oleh karena sifatnya pinjaman maka uang yang disalurkan kepada UKM maupun koperasi itu harus dikembalikan. Pengembaliannya dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya program kemitraan yang dijalankan oleh BUMN tidak murni sebagai bantuan karena sifatnya hanya pinjaman, walaupun bunganya tergolong rendah.

Usaha kecil menengah yang akan ditunjuk sebagai mitra binaan ditetapkan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan. Begitu pula untuk program bina lingkungan, dalam hal penentuan wilayah sasaran atau lokasi pelaksanaan juga didasarkan pada keputusan dari masing-masing BUMN.

Secara umum BUMN belum memiliki pandangan yang seragam dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk dalam hal pengalokasian dananya. Sebagian menganggap bahwa program PKBL adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagian lagi menganggap bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan

adalah PKBL ditambah kegiatan sosial lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengaturan terkait sumber pendanaan sebagaimana yang diatur dalam UU BUMN dengan UUPU.

Namun demikian program-program yang dijalankan oleh BUMN sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat digolongkan atas tiga macam yaitu program kemitraan, program bina lingkungan dan program sosial lain yang disebut dengan BUMN Peduli. Ruang lingkup bantuan BUMN Peduli ditetapkan oleh menteri.

Program kemitraan adalah jenis kegiatan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat, sedangkan program bina lingkungan adalah jenis kegiatan yang berorientasi derma atau *charity*.

Penetapan anggaran PKBL pada BUMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permen BUMN No.PER-5/MBU/2007. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dana program kemitraan dan program bina lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).

Jenis kegiatan dalam program PKBL sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permen PER-05/MBU/2007. Ayat (1) tentang program kemitraan dan ayat (2) tentang bina lingkungan. Pada ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa ruang lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; dan 6) Bantuan pelestarian alam.

A. Program Kemitraan

Program kemitraan merupakan wujud kepedulian perusahaan pada upaya pemberdayaan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi. Program kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pinjaman lunak dengan sistem dana bergulir. Dana diberikan pada perusahaan mitra binaan dengan jaminan yang bervariasi, beberapa BUMN menetapkan jaminan berupa barang, sedangkan yang lain, walaupun tidak menetapkan adanya jaminan berupa barang, namun harus ada orang tertentu yang dapat dipercaya oleh pihak perusahaan sebagai penjamin atas pinjaman yang diberikan kepada setiap mitrabinaan.

Pengembalian pinjaman oleh mitrabinaan dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan, namun ada juga yang pengembaliannya dilakukan setiap tiga bulan. Bunga pinjaman lunak yang diberikan kepada mitra binaan tergolong rendah. Tingkat suku bunga yang diberlakukan bersifat menurun dan ditetapkan oleh Direksi masing-masing perusahaan BUMN. Bunga ditetapkan lebih rendah dari tingkat suku bunga kredit komersil perbankan dengan memperhatikan kelayakan usaha mitra binaan.

Untuk menghindarkan terjadinya perbedaan tingkat suku bunga antara BUMN yang satu dengan BUMN lain dalam suatu wilayah Propinsi, maka koordinator BUMN bersama-sama dengan BUMN Pembina, merumuskan dan membuat kesepakatan mengenai tingkat suku bunga yang akan diberlakukan. Selanjutnya BUMN Pembina melaporkan kepada Direksinya masing-masing untuk memperoleh persetujuan.

Hasil yang diperoleh dari pengembalian dana kemitraan dibukukan secara terpisah dan tidak dihitung sebagai bagian dari laba perusahaan. Dana tersebut selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang dianggap

memenuhi syarat untuk memperoleh dana kemitraan dari BUMN yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permen BUMN No.PER-05/MBU/2007, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan calon mitra binaan untuk dapat memperoleh dana kemitraan dari BUMN adalah: (1) Bentuk usaha yaitu koperasi atau usaha kecil lainnya seperti Pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak nelayan, pedagang barang dan jasa. (2) Telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. (3) Mempunyai asset di Luar tanah dan bangunan atau omzet maksimal Rp.600 juta.

Namun demikian prioritas calon mitra binaan lebih ditujukan kepada usaha kecil perorangan atau koperasi primer yang belum *bankable* atau tidak mempunyai agunan/jaminan yang cukup untuk memperoleh kredit perbankan. Selain itu, prioritas ini juga ditujukan kepada calon mitra binaan yang mempunyai asset/omzet di bawah Rp. 50 juta. Bantuan pembinaan kepada koperasi primer dapat diberikan kepada koperasinya secara langsung ataupun anggota dari koperasi yang bersangkutan.

B. Program Bina Lingkungan

Tanggung jawab BUMN terhadap lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Tanggung jawab BUMN terhadap lingkungan meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam.

Tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dapat berupa perbaikan fasilitas sosial, sarana pemukiman ataupun sanitasinya. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dapat berupa penyediaan sarana pengolahan limbah dan upaya-upaya lain yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan alam atau pencemaran lingkungan.

Jenis kegiatan dalam program Bina Lingkungan yang terkait dengan aspek lingkungan adalah bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum dan bantuan pelestarian alam. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum diwujudkan dalam bentuk pembuatan WC umum, pembuatan gerobak dan bak sampah, dan bantuan penyediaan air bersih bagi masyarakat umum. Sedangkan untuk bantuan pelestarian alam diwujudkan dalam bentuk kegiatan penanaman pohon di sekitar wilayah operasional perusahaan atau ikut serta dalam program “*go green*” yaitu penanaman sejuta pohon.

Selanjutnya dari segi aspek manajemen pengelolaan lingkungan, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan lebih lanjut dalam SK Meneg LH No.519 Tahun 2009, diatur mengenai system manajemen pengelolaan lingkungan pada perusahaan, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan penerapannya. Pada prakteknya sistem manajemen pengelolaan lingkungan pada masing-masing BUMN sampel dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelola.

Pelaksanaan program bina lingkungan maupun pemberian dananya, secara umum didasarkan pada proposal yang diajukan oleh masyarakat sekitar atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Program Bina Lingkungan antara lain:

1. Bantuan bencana alam seperti bantuan makanan dan pakaian.
2. Bantuan pengembangan pendidikan dan pelatihan seperti perbaikan sekolah-sekolah, pemberian beasiswa atau bantuan dana penelitian, maupun pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.

3. Bantuan peningkatan kesehatan masyarakat seperti sunatan massal dan pengobatan gratis maupun sumbangan-sumbangan ke rumah sakit tertentu.
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum seperti perbaikan jalan, pembuatan MCK dan penyediaan bak sampah maupun penataan lingkungan masyarakat sekitar.
5. Bantuan pengembangan sarana ibadah antara lain berupa penyediaan fasilitas dan perbaikan rumah-rumah ibadah, ataupun penyediaan WC dan sarana berwudhu.
6. Bantuan pelestarian alam seperti penanaman pohon atau penghijauan termasuk upaya pengendalian pencemaran.

Dana pelaksanaan program bina lingkungan diambil dari dana bina lingkungan yang dialokasikan oleh pihak BUMN pada tahun berjalan. Dana tersebut bersumber dari laba perusahaan. Bantuan bina lingkungan diberikan dalam bentuk hibah. Pelaksanaan program bina lingkungan umumnya bersifat insidentil dan didasarkan pada proposal atau permohonan yang masuk ke BUMN yang bersangkutan.

Jenis kegiatan dalam program bina lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf "e" Permen BUMN No.PER-05/MBU/2007. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa ruang lingkup bantuan dalam program bina lingkungan meliputi: Bantuan korban bencana alam, Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, Bantuan peningkatan kesehatan, Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, Bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

C. PKBL Dalam Perspektif Indonesian CSR Awards

Jika merujuk pada penilaian dalam *Indonesian CSR Awards* (ICA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan *Corporate Forum for*

Community Development (CFCD), maka penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk PKBL oleh BUMN, dapat dilihat pada 6 aspek yaitu: 1) Aspek Kebijakan/Komitmen Perusahaan, 2) Aspek Perencanaan Program, 3) Aspek Pelaksanaan Program, 4) Aspek Monitoring dan Evaluasi Program, 5) Aspek Keberlanjutan, dan 6) Aspek Dokumen Pelengkap. Aspek-aspek penilaian ini kemudian disesuaikan dengan objek yang dinilai yaitu jenis kegiatan dalam program PKBL oleh BUMN (CFCD, 2011).

Jenis kegiatan dalam program PKBL sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri BUMN No.05/MBU/2007, secara umum belum mencakup semua jenis kegiatan seperti yang dinilai dalam Indonesian CSR Awards (ICA), yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan *Corporate Forum for Community Development (CFCD)*. Penilaian dalam *Indonesian CSR Awards (ICA)* disusun berdasarkan *International Organization for Standardization (ISO) 26000 Social Responsibility*. Komponen kegiatan yang secara umum belum termuat dalam program PKBL yang dijalankan oleh BUMN antara lain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tenaga kerja, konsumen, suplier dan distributor, termasuk jenis kegiatan yang terkait dengan pengembangan hak asasi manusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri No.05-MBU-2007 tentang PKBL, dihubungkan dengan penilaian dalam *Indonesian CSR Awards (ICA)*, maka terdapat 7 (tujuh) jenis kegiatan yang dapat dinilai terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada BUMN, yaitu : 1) program kemitraan, 2) program bina lingkungan yang terdiri atas 6 (enam) jenis bantuan yaitu 1).bantuan korban bencana alam, 2) bantuan

pendidikan dan/atau pelatihan, 3) bantuan peningkatan kesehatan, 4) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, 5) bantuan sarana ibadah, dan 6) bantuan pelestarian alam. Keenam macam bantuan yang termasuk dalam kategori program bina lingkungan diwujudkan dalam berbagai bentuk jenis kegiatan, sehingga secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) jenis kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada lima BUMN sampel di Sulawesi Selatan, secara umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan adanya penyaluran dana yang dilakukan oleh BUMN setiap tahunnya. Namun demikian, dana yang disalurkan itu tidak merata pada semua jenis kegiatan. Beberapa jenis kegiatan kadang tidak memiliki anggaran pada tahun berjalan. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan masing-masing BUMN. Sehingga dapat dikatakan bahwa ditataran pelaksanaannya, tidak semua jenis kegiatan dalam program bina lingkungan dapat terlaksana secara rutin setiap tahun.

Model penilaian dengan menggunakan metode *check list* terhadap pelaksanaan kegiatan PKBL sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh BUMN dihubungkan dengan penilaian dalam *Indonesian CSR Awards*, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Penilaian PKBL berdasarkan Indikator *Indonesian CSR Awards*

No	Bidang	Kebijakan	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring	Keberlanjutan	Dokumen
1	Program kemitraan	√	√	√	√	√	√
2	Bantuan korban	√	√	√	√	-	√

	bencana alam						
3	Bantuan Pendidikan / pelatihan	√	√	√	√	-	√
4	Bantuan peningkatan kesehatan	√	√	√	√	-	√
5	Bantuan prasarana umum	√	√	√	√	-	√
6	Bantuan sarana ibadah	√	√	√	√	-	√
7	Bantuan pelestarian alam	√	√	√	√	-	√

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa program kemitraan memenuhi semua aspek penilaian, mulai dari tahap kebijakan, perencanaan, monitoring, sampai pada ketersediaan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaannya.

Program kemitraan juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk pelaksanaan 6 (enam) jenis kegiatan lainnya yang termasuk dalam kategori program bina lingkungan, terdapat 1 (satu) aspek penilaian yang tidak terpenuhi yaitu aspek keberlanjutannya.

Keenam jenis kegiatan tersebut adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana umum, bantuan untuk sarana ibadah dan bantuan untuk kegiatan pelestarian alam. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih terencana dan dapat dijalankan secara berkelanjutan masih perlu lebih ditingkatkan.

Penyediaan bantuan yang bersifat insidental tetap dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak dan butuh pemenuhan segera, namun perlu pula diimbangi dengan program-program yang lebih berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Bantuan cuma-cuma berdasarkan prinsip derma (*charity*) yang hanya berlangsung sekali atau untuk sementara waktu, cenderung hanya akan menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Sementara, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, program-program dalam PKBL, perlu lebih dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Selain itu program kemitraan yang orientasinya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, hanya ditujukan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL dinyatakan bahwa usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain itu harus mempunyai potensi dan prospek usaha yang dapat dikembangkan.

Ketentuan tersebut di atas pada hakikatnya menunjukkan bahwa pihak yang dapat memperoleh bantuan kemitraan ini adalah pengusaha-pengusaha yang relatif sudah cukup mampu, sementara disisi lain masih banyak warga masyarakat yang bahkan belum memiliki usaha. Dengan kata lain, tujuan program kemitraan yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat kurang relevan dengan sasaran program, karena program kemitraan ditujukan kepada

pengusaha, baik UKM maupun koperasi yang relatif sudah cukup mampu dan mandiri. Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang sasaran program kemitraan belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada gagasan baru untuk membuat suatu program tertentu sebagai tambahan dari program yang sudah ada. Program bantuan ini ditujukan kepada anggota masyarakat yang masih belum memiliki usaha atau pekerjaan tetap. Hal ini berguna untuk mengurangi pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian modal, sampai pada pendampingan manajemen dalam mengelola usahanya sehingga dapat terwujud kemandirian.

Bantuan dana kemitraan yang sifatnya sebagai pinjaman lunak dan hanya ditujukan bagi UKM dan koperasi sebagaimana yang diatur dalam Permen BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang PKBL, menunjukkan bahwa bantuan dana kemitraan tidak murni sebagai bantuan, karena harus dikembalikan. Selain itu, bantuan ini tidak dapat diterima oleh golongan masyarakat yang belum memiliki usaha atau dalam keadaan menganggur. Oleh karena itu, gagasan untuk memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang masih belum memiliki usaha atau pekerjaan tetap sebaiknya dalam bentuk hibah, karena sulit untuk dapat memulai usaha yang langsung produktif. Selain itu potensi kegagalannya juga cukup besar. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk PKBL oleh BUMN dapat berjalan lebih baik dan merata disemua lapisan masyarakat.

D. Perbandingan PKBL dengan CSR

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen, Karyawan, suplyer atau distributor belum menjadi sasaran PKBL. Konsumen dan pihak-pihak lain di luar perusahaan, dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga kalau ada yang mendapat dana PKBL, bukan karena statusnya sebagai konsumen, melainkan karena dianggap sebagai bagian dari masyarakat.

Kebijakan-kebijakan mengenai karyawan termasuk insentif-insentifnya didasarkan pada ketentuan tentang tenaga kerja. Begitu pula kebijakan-kebijakan mengenai konsumen, suplyer atau distributor yang merupakan kebijakan internal perusahaan. Kebijakan ini dijalankan oleh departemen distribusi dan pemasaran. Umumnya berkaitan dengan kegiatan promosi, sehingga anggaran pelaksanaannya masuk sebagai bagian dari anggaran departemen yang menangani masalah distribusi dan pemasaran, dan bukan bersumber dari anggaran PKBL.

Jika dibandingkan antara program PKBL pada BUMN dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana yang dimaksud dalam ISO 26000 : *Standar Responsibility* (SR) yang ditetapkan oleh *International Standar Organization*, tampak bahwa ada persamaan maupun perbedaan diantara keduanya. Persamaan antara PKBL dengan CSR adalah :

- 1) Keduanya merupakan wujud peran serta perusahaan dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat
- 2) Tujuan pelaksanaan kegiatan PKBL maupun CSR adalah untuk kepentingan *stakeholder* yang di dalamnya termasuk

golongan ekonomi lemah dengan maksud menumbuhkan kemandirian masyarakat pada umumnya.

- 3) Sasaran kegiatan PKBL maupun CSR adalah membangun citra perusahaan dan membina hubungan yang lebih baik dengan *stakeholder*.
- 4) Cakupan kegiatan PKBL maupun CSR meliputi aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan.
- 5) Dalam pelaksanaan kegiatannya, baik PKBL maupun CSR melibatkan masyarakat atau pihak terkait lainnya.

Selanjutnya mengenai perbedaan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan CSR ditunjukkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perbedaan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan CSR

Perbedaan	PKBL	CSR
Sifat pelaksanaan	Wajib (Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007)	Sukarela
Dasar pelaksanaan	Amanah undang-undang (Dasar Hukum: Pasal 33 UUD RI 1945, UU No.19 Tahun 2003, Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007)	Adanya hubungan atau kepentingan yang terkait dengan stakeholder
Sumber dana	Bersumber dari Laba (Dasar Hukum : Pasal 88 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003, dan	Biaya perusahaan

	Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007)	
Bidang kegiatan	Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. (Dasar Hukum : Pasal 88 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003, dan Pasal 11 Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007)	Menurut ISO 26000 SR: ketenagakerjaan, tatakelola perusahaan, operasi perusahaan, lingkungan, hak asasi manusia, konsumen dan pemberdayaan masyarakat
Jenis stakeholder	Stakeholder eksternal yang meliputi : usaha kecil, koperasi dan masyarakat umum.(Dasar Hukum : Pasal 88 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003, dan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007)	Stakeholder internal dan eksternal.

Pelaksanaan program PKBL oleh BUMN lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan secara umum. Sedangkan penetapan komponen kegiatan yang dinilai dalam *Indonesian CSR Awards* (ICA) disusun berdasarkan ISO 26000, sehingga lebih berorientasi kepada upaya pemenuhan kepentingan dari pihak-pihak terkait (*stakeholder*). Hal inilah yang menjadi

penyebab timbulnya perbedaan dalam penetapan jenis kegiatan maupun sasaran program.

Jika dilihat dari sifatnya, maka jenis kegiatan dalam program PKBL dapat dibagi atas dua macam yaitu jenis kegiatan yang bersifat insidental dan jenis kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Sedangkan jika dilihat dari segi tujuannya, jenis kegiatan tersebut juga dapat dibagi atas dua macam yaitu jenis kegiatan yang berorientasi derma (*charity*) dan jenis kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian bagi penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2004. *Privatisasi BUMN di Indonesia*. Hasanuddin University Press. Makassar.
- Amin Widjaja Tunggal. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Prabowo Soedarso, 2008. *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*, Cet. II, Cintya Press, Jakarta. hlm. 31.
- Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bismar Nasution, 2008. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Disampaikan pada "Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia", diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008
- Budimantana, Arif; Adi Prasetyo; dan Bambang Rudito, 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan di Indonesia*, Jakarta.
- Cynthia A. Williams, Ruth V. Aguilera. 2010. *Corporate Social Responsibility in a Comparative Perspective*. College of Law, University of Illinois at Urbana Champaign 504 E

- Dwi Kartini, 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Edi Suharto, 2007. *Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)*. Refika Aditama. Bandung.
- _____, 2006. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*. Jurnal Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
- _____, 2008. Makalah yang disampaikan pada 6th Round Table Discussion "Menggagas Standar Audit Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas, Asosiasi Auditor Internal (AAI), Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008.
- Edmon Makarim. 2009. *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik*. Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Erman Rajaguguk. 2009. *Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2009
- Fajar Nursahid, 2006. *Praktik kedermawanan sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT. Karakatau Steel, PT. Pertamina, dan PT. Telkom*. Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani Vol. 1, No.2 Januari 2006.
- Hartono. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 2, BPFE. Yogyakarta.
- Heka Hertanto, 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Elcendikia Edisi 7 Vol.III No.1 Juni 2008.

- Herman Hidayat, 2011. *Politik Lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Iman Sjahputra & Amin Widjaja. 2002. *Membangun Good Corporate Governance*. Harvarindo. Jakarta.
- Jalal, 2010. *Argumentasi Membela Pemetaan Pemangku kepentingan dan Penilaian Kebutuhan Masyarakat*. Lingkar Studi CSR Indonesia, Bogor.
- John Rawls, 1995. *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- _____, 2003. *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Cet. I. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Jimmy Tanaya, 2004. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. The Business Watch Indonesia-Widya Sari Press, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1990. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mayangsari, Sekar, dan Murtanto. 2002, *Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pembentukan Komite Audit. Proceeding Simposium Surviving Strategies to Cope With the Future*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Muhammad Rizal Hasibuan. 2001. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Tahunan Emiten di BEJ dan BES*. UNDIP. Semarang.
- Muhammad Syaifuddin. 2006. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perkembangan Teori dan Relevansinya dengan Tujuan Hukum Perusahaan*. Simbur Cahaya. No.31 Tahun XI Mei 2006 ISSN No. 14110-0614. Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Nor Hadi, 2011. *Corporate Social Responsibility*. Edisi Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Priyanto Susiloadi, 2008. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Spirit Publik Vol.4No.2 Hal 123-140 ISSN.1907-0489 Oktober 2008.
- Reza Rahman, 2009. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Media Pressindo Cet.I. Yogyakarta.
- Richard A. Posner, 1992. *Economic Analysis of Law, Fourth Edition*, Little, Brown And Company, Boston, Toronto, London.
- _____,1981.*The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge. hal. vii,
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rochman Ahwan, 2006. *Corporate Social Responsibility : Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*. Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Vol.1 No.2 Januari 2006.
- Roscoe Pound, 1982. *Tugas Hukum*. Diterjemahkan oleh Muhamad Radjab. Bratara. Jakarta.
- Sevilla, dkk. 1986. *An Introduction to Research Method*. Printing Company Inc. Philippines.

- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sofyan Djalil, 2003. *Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4. No.1 Januari-Desember 2003,
- Sudargo Gautama. 1995. *Komentar atas Undang Undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung.
- Sulasi Rongiyati, 2008. *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*.
- Sulistyanto dan Rika Lidyah. 2002. *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan*. Modus : Jurnal Ekonomi dan Bisnis FE UAJY, Vol.14 (1).
- Suprpto, Siti Adipringadi Adiwoso, 2006. *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*. Galang Vol. 1 No.2 Januari 2006.
- Syamsu Alam, 2005. *Hubungan Internal Audit sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Menciptakan Corporate Governance pada BUMN di Makassar*. Jurnal Economic Resources. Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia.
- Syamsudin Manan Sinaga, 2008. *Analisis dan Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non-APBN (Optimalisasi Pelaksanaan KPS dan CSR)*. Bahan Seminar Optimalisasi Pelaksanaan CSR Bappenas 2008.

- Tarsih Eka Putra, 2009. *CSR Dari Mana Datangnya*. Cikeas Magazine Vol 1 No 4. Jakarta.
- Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, CV.Ashkaf Media Grafika, Surabaya.
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Kajian Empiris*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

TENTANG PENULIS



Dr. Abdul Rauf, SH, MH, Lahir di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan tanggal 24 September 1972. Dosen di STMIK Dipanegara Makassar. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1996. Selanjutnya jenjang pendidikan Magister (S2) diselesaikan di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2006 dan untuk program Doktor (S3) juga diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Publikasi Ilmiah antara lain, buku dengan judul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Poitik, diterbitkan oleh Media Sahabat Cendekian tahun 2018. Jurnal dengan judul Tanggung Jawab Sosial BUMN dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Sulawesi Selatan, diterbitkan oleh Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun 2017.



Weny A. Dunga, SH. MH., Lahir di Gorontalo, 22 Mei 1968. Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Mengikuti Jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2006. Publikasi Ilmiah antara lain jurnal dengan judul 'Komplain hukum terhadap kerugian konsumen Akibat sering padamnya listrik di Kota Gorontalo, Jurnal Legalitas, tahun 2011. Selanjutnya jurnal Identifikasi faktor penghambat penyelenggaraan Pengawasan ketenagakerjaan di Prov. Gorontalo, jurnal Jambura Law Review tahun, 2019.
